

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT KELALAIAN NAFKAH PASCA
PERCERAIAN: STUDI KOMPARATIF DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN WATES**

Acc Pembimbing untuk Munaqasyah




ttd
Muhammad Najib Asyrof
9 April 2026

Oleh:
Imam Khalid Al Azis
NIM: 22421079

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT KELALAIAN NAFKAH PASCA
PERCERAIAN: STUDI KOMPARATIF DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN WATES**



Oleh:
Imam Khalid Al Azis
NIM: 22421079

Pembimbing:
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Khalid Al Azis
NIM : 22421079
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kelalaian Nafkah Pasca Perceraian: Studi Komparatif Di Pengadilan Agama Sleman Dan Wates**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila kenyataannya dikemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 09 April 2026



(Imam Khalid Al Azis)

LEMBAR PENGASAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 890444 ext. 4511
F. (0274) 890461
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas@uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Kelalaian Nafkah Pasca Perceraian: Studi Komparatif di Pengadilan Agama Sleman dan Wates
Nama : IMAM KHALID AL AZIS
Nomor Mahasiswa : 22421079

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A.

Yogyakarta, 28 April 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 09 April 2026

21 Syawal 1447h

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Indonesia Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 687/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 M, 21 Muharram 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Imam Khalid Al Azis
Nomor Mahasiswa : 22421079
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kelalaian Naskah Pasca Perceraian: Studi Komparatif Di Pengadilan Agama Sleman Dan Wates**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqosahka,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi Berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kelalaian Nafkah Pasca Perceraian: Studi Komparatif Di Pengadilan Agama Sleman Dan Wates**

Ditulis Oleh Imam Khalid Al Azis

NIM : 22421079

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh tim pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 09 April 2026

Pembimbing



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta, sebagai sosok yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan yang menjadi sumber kekuatan utama dalam menyelesaikan studi ini. Kakak dan adik tersayang, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta kebersamaan yang berarti, sehingga penulis mampu melewati setiap proses dengan penuh keteguhan. Semoga karya ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan bagi keluarga, serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

MOTTO

❦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹

(QS. An-Nisa: 135)

¹ “Qur’an Kemenag,” diakses 29 April 2026, <https://quran.kemenag.go.id/>.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kelalaian Nafkah Pasca Perceraian: Studi Komparatif Di Pengadilan Agama Sleman Dan Wates

Oleh

Imam Khalid Al Azis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian, meskipun kewajiban tersebut telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nafkah anak serta membandingkan praktik di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis komparatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pengadilan memiliki dasar hukum dan mekanisme yang sama dalam penetapan dan penegakan nafkah anak. Namun, terdapat perbedaan dalam efektivitas pelaksanaannya. Pengadilan Agama Wates memiliki inovasi kerja sama dengan instansi pemerintah yang memungkinkan pemotongan gaji secara langsung, sehingga lebih menjamin pelaksanaan nafkah anak. Sementara itu, di Pengadilan Agama Sleman pelaksanaan nafkah masih bergantung pada kesadaran pihak dan mekanisme eksekusi yang belum optimal. Kendala utama meliputi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan penegakan hukum. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap nafkah anak telah tersedia secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan kelembagaan untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nafkah Anak, Perceraian, Pengadilan Agama, Komparatif

ABSTRACT

Legal Protection for Children Resulting from Failure to Provide Child Support Post-Divorce: A Comparative Study at the Sleman and Wates Religious Courts

By

Imam Khalid Al Azis

The motivation for this study is the existence of instances of failure to provide child support post-divorce, despite the regulation of this obligation under both Islamic law and positive law in Indonesia. The present study aims to analyse legal protections regarding child support and to compare practices at the Sleman Religious Court and the Wates Religious Court. The research method utilised was qualitative, employing a comparative legal approach. The data were collected through a combination of interviews, documentation, and a review of the existing literature. These data were then analysed using descriptive qualitative methods. The findings demonstrate that both courts share a similar legal basis and mechanisms for determining and enforcing child support. Nevertheless, there are discrepancies in the efficacy of their implementation. The Wates Religious Court has established a novel collaborative initiative with government agencies, enabling direct wage deductions, thereby enhancing the enforcement of child support. Meanwhile, at the Sleman Religious Court, the enforcement of child support still relies on the parties' compliance, and an execution mechanism is not optimal yet. The primary impediments to the effective implementation of the law are economic in nature, stemming from a lack of legal awareness and inadequate law enforcement. In conclusion, while the legal protection for child support exists in principle, its efficacy in practice remains to be fully realised. Consequently, there is a necessity to strengthen institutional support to ensure the optimal realisation of children's rights.

Keywords: *Legal Protection, child support, divorce, Religious Court, Comparative*

May 05, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW. yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kelalaian Nafkah Pasca Perceraian: Studi Komparatif Di Pengadilan Agama Sleman Dan Wates”

Atas kesempatan ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya peneliti sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, Ayah Rustam dan Ibu Nurlaini serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
7. Ayah dan Ibu tercinta, sebagai sosok yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
8. Teman-teman perjuangan yang peneliti banggakan, yang sudah menemani peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
9. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerjangi segala lika-liku perjalanan

perkuliahan sebagai hamba yang akan terus belajar untuk menimba ilmu ilmu baru, salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 09 April 2026



Imam Khalid Al Azis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN BERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Perlindungan Hukum	23

2. Teori Perlindungan Anak & Best Interest of the Child	26
3. Teori Efektivitas Hukum	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
4. Jenis Penelitian	32
5. Jenis Pendekatan	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Gambaran Pengadilan Agama Sleman dan Wates	45
a. Sejarah Umum Pengadilan Agama Sleman	45
b. Sejarah Umum Pengadilan Agama Wates	46
3. Visi Misi Pengadilan Agama Sleman dan Wates.....	47
4. Data Jumlah Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman	49
5. Komponen-Komponen Perlindungan Hukum	49
a. Jaminan Normatif Hak Nafkah Anak.....	50
b. Perlindungan Preventif dalam Penetapan Nafkah Anak	53
c. Perlindungan Represif dalam Penegakan Nafkah Anak	55
d. Efektivitas Pelaksanaan Nafkah Anak dalam Praktik.....	58
e. Pertimbangan Kepentingan Terbaik bagi Anak	60

f. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal dalam Pelaksanaan Nafkah Anak	63
B. Pembahasan	66
1. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Wates	66
2. Upaya Pengadilan Agama Sleman dan Wates dalam Mengatasi Kelalaian Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian	69
3. Analisis Kendala Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	73
4. Analisis Perbandingan Praktik Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
CURRICULUM VITAE	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berkelanjutan terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas nafkah. Dalam sistem hukum Indonesia, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan, termasuk ketika orang tua tidak lagi hidup dalam satu ikatan perkawinan. Negara, melalui perangkat hukumnya, berkewajiban menjamin terpenuhinya hak tersebut agar anak tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perceraian orang tuanya.²

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit putusan pengadilan yang telah menetapkan kewajiban nafkah anak tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang dibebani kewajiban tersebut.³ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan realitas sosial, sehingga perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya terwujud secara efektif. Kesenjangan tersebut menjadi persoalan

² “UU Nomor 35 Tahun 2014 (1),” t.t.

³ “Scoping_Study_Pemenuhan_Hak_Perempuan_dan_Anak_Pasca_Perceraian_Bappenas,” t.t.

serius karena berimplikasi langsung pada keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak.⁴ Perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada penetapan kewajiban dalam amar putusan, tetapi juga mencakup mekanisme lanjutan ketika terjadi kelalaian dalam pelaksanaan putusan tersebut. Dalam konteks ini, pengadilan dituntut untuk tidak sekadar menjalankan fungsi yudisial secara formal, melainkan juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki daya guna dan daya laksana.⁵

Efektivitas perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ekonomi yang kurang stabil, ketentuan hukum dengan tidak adanya tindakan tegas/sanksi hukum terhadap mantan suami, karena putusan Pengadilan Agama hanya sebatas sanksi moril bukan sanksi pidana serta tidak adanya dukungan institusional.⁶ Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka pelaksanaan putusan pengadilan berpotensi tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk menilai

⁴ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353–74.

⁵ "Dialektika_Pembaruan_Sistem_Hukum_Indonesia-libre.pdf," t.t., diakses 30 Januari 2026

⁶ Yuliani Yuliani dkk., "Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso," *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 2 (2024): 50–60, <https://doi.org/10.70184/pe9fsy06>.

sejauh mana mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh pengadilan benar-benar mampu menjamin terpenuhinya hak nafkah anak dalam praktik.

Selain itu, perbedaan kondisi kelembagaan, kebijakan internal, dan pola kerja sama dengan pihak eksternal dapat menyebabkan variasi perlindungan hukum antar pengadilan. Namun demikian, kajian hukum empiris yang secara khusus membandingkan mekanisme perlindungan hukum dan upaya pengadilan dalam mengatasi kelalaian nafkah anak pasca perceraian masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara empiris dan komparatif perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak akibat kelalaian orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, guna menilai efektivitas praktik perlindungan hukum yang diterapkan serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks tersebut, mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh pengadilan serta upaya-upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan internal pengadilan maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal, menjadi aspek krusial yang perlu dikaji secara mendalam. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana peran pengadilan tidak hanya berhenti pada penetapan kewajiban nafkah anak dalam amar putusan, tetapi juga mampu memastikan efektivitas pelaksanaannya ketika terjadi kelalaian pasca perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sleman dan Wates terhadap kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sleman dan Wates dalam mengatasi kelalaian pemberian nafkah pasca perceraian dengan pihak eksternal?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sleman terhadap kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pengadilan agama sleman dan wates dalam mengatasi kelalaian pemberian nafkah pasca perceraian dengan pihak eksternal

D. Manfaat Penelitian

1. **Secara Teoretis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian dalam praktik peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum melalui analisis empiris terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam menjamin pemenuhan hak nafkah anak.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan teori efektivitas hukum dengan menunjukkan hubungan antara norma hukum, kewenangan lembaga peradilan, dan realitas pelaksanaan putusan di tingkat pengadilan. Melalui studi komparatif antara Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi pengadilan agama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum.

2. **Secara Praktis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengadilan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan perlindungan nafkah anak, termasuk melalui penguatan upaya internal serta kerja sama dengan pihak eksternal, tanpa mengesampingkan batasan prosedural dan asas-asas hukum yang berlaku.

Bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai praktik perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di lingkungan peradilan agama, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi putusan pengadilan. Bagi masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

hukum mengenai hak nafkah anak pasca perceraian serta mekanisme hukum yang tersedia untuk menuntut dan melindungi hak tersebut.

Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam pengembangan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak anak dalam praktik peradilan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan agama.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam menjawab permasalahan yang dikaji.

Bab I Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Pada bagian ini dijelaskan bahwa perceraian sebagai peristiwa hukum tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak nafkah. Latar belakang menyoroti kewajiban nafkah anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menjamin hak tersebut. Bab ini juga mengangkat persoalan empiris mengenai terbatasnya penggunaan mekanisme gugatan nafkah anak pasca perceraian, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh pengadilan ketika tidak terdapat gugatan. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika pembahasan sebagai kerangka keseluruhan penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis Bab ini memuat kajian pustaka yang relevan sebagai landasan konseptual dan teoretis penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep perlindungan hukum terhadap anak, kemudian dilanjutkan dengan kajian mengenai nafkah anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam bab ini juga diuraikan kewajiban nafkah anak pasca perceraian serta kedudukan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Selanjutnya, dibahas teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis, antara lain teori kewenangan dan asas pasif hakim dalam peradilan perdata, teori *maqāṣid al-sharī'ah*, serta teori perlindungan anak. Bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian, serta menyusun kerangka pemikiran yang menghubungkan teori dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yang bertujuan untuk memahami praktik perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Wates berdasarkan pengalaman dan pandangan aparat peradilan serta praktisi hukum. Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, teknik pemilihan informan,

teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, serta teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Metode penelitian disusun untuk menggambarkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dan dijalankan oleh pengadilan, tanpa bergantung pada keberadaan perkara atau putusan tertentu.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasannya secara sistematis. Pembahasan diawali dengan gambaran umum Pengadilan Agama Sleman sebagai lokasi penelitian, termasuk kewenangan dan perannya dalam perkara perceraian dan nafkah anak. Selanjutnya, dipaparkan temuan hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan praktisi hukum mengenai mekanisme perlindungan hukum yang disediakan pengadilan terhadap kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian. Bab ini menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan dijalankan dalam kerangka asas pasif hakim serta keterbatasan pengadilan ketika tidak terdapat gugatan. Temuan empiris tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip dan norma-norma perlindungan hukum. untuk menilai sejauh mana praktik perlindungan hukum tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi anak.

Bab V Penutup Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris dan kerangka teoretis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap kelalaian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama

Sleman. Selanjutnya, disampaikan saran-saran yang bersifat praktis bagi lembaga peradilan agama dan pihak terkait dalam upaya optimalisasi perlindungan hak nafkah anak, serta saran akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dalam konteks yang lebih luas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN BERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Karya tulis yang membahas tentang nafkah anak pasca perceraian yang termuat dalam skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya sudah banyak. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian terdahulu yang relevan adalah karya Dewi Sri Andriani, Patimah, dan Rahma Amir (2021) berjudul "*Perlindungan Hukum Hakim terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan fokus pada putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.500.000 per bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun, serta ditemukan beberapa hambatan, seperti faktor ekonomi ayah, pernikahan kembali, dan faktor psikologis. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas kelayakan dan keadilan.⁷ Adapun penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan empiris dan komparatif di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, dengan fokus pada mekanisme perlindungan hukum terhadap kelalaian nafkah serta upaya pengadilan, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak eksternal. Persamaannya terletak pada

⁷ Dewi Sri Andriani dan Rahma Amir Patimah, "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt. G/2021/PA. Sgm)," *Jurnal Qadauna* 3, no. 1 (2021).

tema perlindungan hak nafkah anak dan peran hakim dalam sistem peradilan agama, namun penelitian ini melampaui kajian normatif dengan menganalisis praktik konkret, efektivitas pelaksanaan, dan perbedaan kelembagaan antar pengadilan. Kesenjangan penelitian terdahulu terletak pada belum adanya kajian implementatif dan komparatif, sehingga penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum hak nafkah anak pasca perceraian.

2. Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Debora Sindi, Meiske Tineke Sondakh, dan Muh. Hero Soepeno dalam artikel *“Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Adat Batak”* (2021). Penelitian ini menggunakan metode normatif dan membahas bahwa dalam masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, hak asuh anak pasca perceraian umumnya diberikan kepada ayah. Namun dalam praktiknya, banyak ayah yang lalai memenuhi kewajiban nafkah, sehingga menimbulkan persoalan perlindungan hukum terhadap anak.⁸ Apabila dibandingkan dengan penelitian ini yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Anak akibat Kelalaian Nafkah Pasca Perceraian: Studi Komparatif di Pengadilan Agama Sleman dan Wates”*, terdapat persamaan pada fokus perlindungan hak anak pasca perceraian dan persoalan kelalaian nafkah. Namun, penelitian dalam jurnal tersebut bersifat normatif dan berfokus pada

⁸ Debora Sindi, “Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak),” *Lex Privatum* 9, No. 2 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33155>.

perspektif hukum adat Batak, sedangkan penelitian Saudara menggunakan pendekatan empiris dan komparatif dalam konteks peradilan agama. Penelitian terdahulu belum mengkaji mekanisme kelembagaan pengadilan dalam menangani kelalaian nafkah, belum menelaah efektivitas pelaksanaan putusan, serta belum melakukan perbandingan antar lembaga peradilan. Kesenjangan inilah yang menjadi urgensi penelitian Saudara, karena penelitian ini menghadirkan analisis implementatif berbasis data lapangan dan perbandingan institusional, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih konkret dalam mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum hak nafkah anak serta memperkuat orientasi perlindungan berbasis kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan.

3. Penelitian oleh Anindya Vania Permatasari, Siti Marwiyah, Subekti, dan Sri Astutik berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*” (2025), yang dimuat dalam *Journal of Innovation Research and Knowledge*, mengkaji pelaksanaan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 5053/Pdt.G/2020/PA.Sby. Dengan metode empiris dan pendekatan sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengadilan telah menetapkan besaran nafkah, ayah sering lalai menjalankannya karena alasan ekonomi dan keterikatan dengan keluarga baru. Akibatnya, ibu harus menanggung penuh kebutuhan anak, sementara mekanisme penegakan hukum dinilai belum efektif.⁹ Apabila dibandingkan

⁹ Anindya Vania Permatasari dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/Pdt. G/2023/Pa. Sby Dan Putusan Nomor 5053/Pdt. G/2020/Pa. Sby),” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 11 (2025): 8419–30.

dengan penelitian ini yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Kelalaian Nafkah Pasca Perceraian: Studi Komparatif di Pengadilan Agama Sleman dan Wates*, terdapat persamaan dalam fokus kajian, yakni sama-sama menyoroti perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian dan peran lembaga peradilan agama. Namun, penelitian terdahulu lebih berorientasi pada analisis normatif dan pertimbangan hakim dalam putusan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-komparatif dengan menelaah mekanisme perlindungan serta upaya internal dan eksternal yang dilakukan dua pengadilan agama secara langsung di lapangan. Kesenjangan penelitian terdahulu terletak pada belum adanya analisis perbandingan antar pengadilan serta belum mendalamnya kajian mengenai kerja sama kelembagaan dan efektivitas implementasi putusan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis komprehensif mengenai persamaan, perbedaan, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas mekanisme perlindungan nafkah anak di dua wilayah peradilan yang berbeda, sehingga berkontribusi pada penguatan model perlindungan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

4. Penelitian oleh Rufia Wahyuning Pratiwi berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”* (Jurnal Negara dan Keadilan, 2020) penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian serta mencari solusi atas banyaknya kasus

kelalaian ayah dalam memenuhi kewajiban tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris melalui studi putusan dan pengaduan masyarakat di Pengadilan Agama Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menetapkan nafkah anak dalam amar putusan, pelaksanaannya kerap gagal karena faktor ekonomi, pernikahan baru ayah, dan rumitnya proses eksekusi. Akibatnya, beban nafkah sepenuhnya ditanggung ibu, bahkan sering juga menjadi tanggungan kakek-nenek dari pihak ibu. Penelitian ini menawarkan solusi berupa penjaminan harta ayah dalam putusan dan eksekusi nafkah secara cuma-cuma bagi pihak yang tidak mampu.¹⁰ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian dan menyoroti persoalan kelalaian pelaksanaan kewajiban nafkah. Keduanya juga menggunakan dasar analisis hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional sebagai landasan normatif. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis implementasi putusan dalam satu wilayah peradilan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates serta menelaah mekanisme perlindungan hukum secara lebih sistematis, termasuk kerja sama dengan pihak eksternal dalam mengatasi kelalaian nafkah. Kelemahan penelitian terdahulu terletak pada

¹⁰ Rufia Wahyuning Pratiwi, "Perlindungan hukum terhadap kelalaian Pemenuhan pembayaran nafkah anak Pasca perceraian Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar," *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 50–61.

belum adanya analisis perbandingan antar lembaga peradilan dan belum dikajinya secara mendalam aspek efektivitas kelembagaan dalam menjamin pelaksanaan nafkah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis komparatif yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan mekanisme perlindungan hak nafkah anak di lingkungan Peradilan Agama.

5. Penelitian oleh Rifda Zulfia berjudul *“Perlindungan Hukum Pasca Perceraian terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqasid Syariah”* (2025, Universitas Islam Indonesia) bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 dan menilainya dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, undang-undang tersebut telah menjamin hak anak atas pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan psikososial, yang sejalan dengan lima prinsip maqāsid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal akibat lemahnya kesadaran dan penegakan hukum.¹¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti persoalan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian dan mengkaji peran

¹¹ Rita Sari, *Tinjauan Hukum Isl Am Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)*, 2, no. 01 (2023).

Pengadilan Agama dalam menjamin pelaksanaannya. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis normatif dan implementasi umum putusan, sedangkan penelitian ini mengkaji secara komparatif antara Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, serta menelaah mekanisme perlindungan hukum dan bentuk kerja sama eksternal yang dilakukan untuk mengatasi kelalaian pemberian nafkah. Kelemahan penelitian terdahulu adalah belum mengkaji secara komparatif antar lembaga peradilan dan belum mengeksplorasi model kolaborasi institusional sebagai strategi penguatan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan analisis perbandingan yang lebih konkret dan kontekstual, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep efektivitas perlindungan hukum serta kontribusi praktis dalam perumusan model perlindungan nafkah anak yang lebih implementatif dan berkelanjutan.

6. Penelitian oleh Shafira Tsany Tsamara berjudul *“Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten”* (Universitas Islam Indonesia, 2020) bertujuan untuk mengetahui praktik pemenuhan nafkah anak setelah perceraian serta langkah hukum yang dapat diambil jika ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan. Menggunakan metode empiris dan pendekatan sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa banyak ayah lalai menunaikan kewajiban nafkah karena alasan ekonomi atau telah menikah lagi. Akibatnya, hak anak atas kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan

sering terabaikan. Selain itu, banyak ibu tidak memahami prosedur hukum untuk menuntut pelaksanaan putusan.¹² Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan karena keduanya sama-sama mengangkat isu krusial mengenai kelalaian nafkah anak. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada fokus dan ruang lingkupnya. Jika penelitian Shafira menitikberatkan pada realitas sosial dan perilaku masyarakat di satu wilayah, penelitian ini hadir dengan pendekatan studi komparatif yang lebih berorientasi pada aspek perlindungan hukum dan kebijakan institusional di dua lembaga peradilan yang berbeda (PA Sleman dan PA Wates). Kelemahan atau celah yang belum tersentuh dalam penelitian Shafira adalah belum adanya analisis mendalam mengenai upaya konkret dan inovasi yang dilakukan oleh lembaga pengadilan dalam menjamin keberlangsungan eksekusi nafkah tersebut. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan membedah bagaimana mekanisme perlindungan hukum diterapkan secara prosedural, serta membandingkan kebijakan antar pengadilan untuk menemukan model perlindungan yang paling efektif bagi hak-hak anak pasca perceraian.

7. Penelitian oleh Mochamad Nurdin berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar*” (Jurnal Hukum Keluarga Islam As-Sakinah, 2023) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian, hambatannya, serta dampaknya

¹² S. H. Karimatul Ummah, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten*, 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>.

terhadap anak. Menggunakan metode kualitatif lapangan, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari orang tua, anak, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih minim. Banyak orang tua yang lalai karena faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan kurangnya kesadaran hukum. Dampaknya berupa gangguan psikologis, prestasi menurun, dan perilaku menyimpang pada anak. Meskipun hukum positif seperti UU No. 23 Tahun 2002 telah mengatur perlindungan anak, sanksi terhadap pelanggar belum berjalan efektif.¹³ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yakni sama-sama menaruh perhatian pada isu kelalaian pemenuhan hak anak setelah orang tua bercerai. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada fokus solusinya. Penelitian Nurdin lebih banyak memotret dampak psikologis dan sosiologis di tingkat kecamatan, sementara penelitian ini melangkah lebih jauh ke ranah yuridis-institusional. Penelitian ini tidak hanya melihat dampak di masyarakat, tetapi melakukan studi komparatif untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates dapat mengintervensi kelalaian tersebut agar hak anak tetap terlindungi secara hukum. Kelemahan dari penelitian Nurdin adalah cakupan wilayah yang sempit (tingkat kecamatan) dan belum menyentuh aspek teknis penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Penelitian ini hadir untuk melengkapi celah tersebut dengan

¹³ Mochamad Nurdin, "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15.

memberikan perbandingan kebijakan antar instansi hukum, sehingga dapat ditemukan formulasi perlindungan hukum yang lebih efektif dan aplikatif untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ditemukan dalam penelitian Nurdin

8. Penelitian oleh Ondra Aiko berjudul "*Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Nagari Pakan Rabaa Timur)*" dalam *Journal Al-Ahkam* Vol. XXII No. 1 Tahun 2021, bertujuan mengkaji pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat Minangkabau. Menggunakan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah setelah perceraian. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pribadi, ketidaktahuan hukum, dan pengaruh adat matrilineal yang mengalihkan tanggung jawab ke pihak keluarga ibu. Penanganan oleh pemerintah nagari dan tokoh adat juga minim, dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh oleh para ibu, meskipun aturan nasional telah menetapkan sanksi bagi ayah yang lalai.¹⁴ Penelitian ini sejalan karena sama-sama menyoroti problematika kelalaian nafkah anak sebagai dampak dari perceraian orang tua. Namun, pendekatan yang digunakan memiliki perbedaan yang sangat spesifik. Penelitian Ondra Aiko menitikberatkan pada aspek sosiokultural dan pengaruh adat di wilayah Solok Selatan, sementara penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan hukum dan komparasi institusional di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates.

¹⁴ Ondra Aiko, "Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus DiNagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatch Kabupaten Solok Selatan)," *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 1 (2021): 53–70.

Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana negara melalui sistem peradilan menyediakan perlindungan hukum yang bersifat formal-prosedural. Kelemahan atau celah dalam penelitian Ondra Aiko adalah belum adanya pembahasan mengenai efektivitas intervensi pengadilan dalam memutuskan rantai kelalaian nafkah tersebut secara yuridis. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan meninjau sejauh mana mekanisme hukum di pengadilan agama dapat dipaksa atau diupayakan untuk melindungi hak anak, tanpa terhalangi oleh kendala-kendala sosial maupun budaya yang sering ditemukan dalam penelitian lapangan seperti yang dilakukan oleh Ondra Aiko.

9. Penelitian relevan dilakukan oleh Awaluddin Sallatu (2019) berjudul *Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)*, dipublikasikan dalam jurnal *El-Iqtishady*. Penelitian ini menggunakan metode empiris melalui wawancara dan kuisisioner terhadap 40 anak korban perceraian serta aparat Pengadilan Agama. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 25% anak yang haknya terpenuhi, 25% kurang terpenuhi, dan 50% tidak terpenuhi. Faktor penghambat utama adalah kondisi ekonomi, pernikahan ulang ayah, dan ayah yang tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini menyoroti lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan dan rendahnya kesadaran hukum wali anak.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan penelitian ini dalam hal upaya menjamin

¹⁵ Awaluddin Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 1–10.

hak anak agar tidak terabaikan setelah perceraian. Namun, terdapat perbedaan pada ruang lingkup dan metodologi analisisnya. Penelitian Awaluddin berfokus pada efektivitas secara umum di satu wilayah perkotaan (Kota Makassar) dengan melihat hambatan-hambatan yang muncul, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang lebih spesifik membandingkan dua institusi, yaitu Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates. Penelitian ini lebih mendalami bagaimana variasi kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum di dua pengadilan tersebut dalam merespons kelalaian nafkah. Kelemahan dari penelitian Awaluddin adalah pembahasannya yang masih bersifat makro mengenai efektivitas dan belum memberikan gambaran perbandingan antar instansi yang bisa menjadi role model penegakan hukum. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan studi komparatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai sistem perlindungan hukum mana yang lebih aplikatif dan efektif untuk dipraktikkan dalam menangani kasus kelalaian nafkah anak.

10. Salah satu penelitian relevan dengan tema ini adalah karya Yulianti (2023) berjudul "*Nafkah Hadhanah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam*" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Al-Risalah*. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif untuk mengkaji kewajiban nafkah ayah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam. Hasilnya menegaskan bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah selama anak belum dewasa, dan dapat menjadi utang jika ditetapkan oleh hakim, terutama jika ayah mampu namun sengaja

lalai. Yulianti juga mengulas perdebatan mengenai nafkah madhiyah (terutang) yang dalam situasi tertentu tetap dapat dituntut.¹⁶ Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas landasan kewajiban nafkah anak guna memenuhi hak-hak dasar pasca perceraian. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok pada metode dan fokus kajiannya. Penelitian Yulianti bersifat normatif-teoretis yang berfokus pada pendalaman konsep hadhanah dan utang nafkah dalam literatur hukum Islam secara umum. Sementara itu, penelitian ini bersifat yuridis-empiris dan komparatif, yang memotret bagaimana konsep-konsep hukum Islam tersebut diimplementasikan dalam praktik perlindungan hukum di dua lembaga nyata, yaitu Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates. Kelemahan atau keterbatasan dalam penelitian Yulianti adalah pembahasannya yang terbatas pada tatanan teori dan pustaka, sehingga belum menyentuh dinamika kendala eksekusi dan inovasi perlindungan hukum di lapangan. Penelitian Ini hadir untuk melengkapi aspek tersebut dengan menyajikan data lapangan dan perbandingan kebijakan antar pengadilan, sehingga teori hukum Islam yang dibahas oleh Yulianti dapat dilihat efektivitasnya dalam praktik peradilan untuk melindungi hak anak dari kelalaian nafkah.

¹⁶ yulianti Yulianti, "Nafkah Hadhanah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah* 19, no. 02 (2023): 02, <http://jurnalstairakha.com/index.php/alris/article/view/331>.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

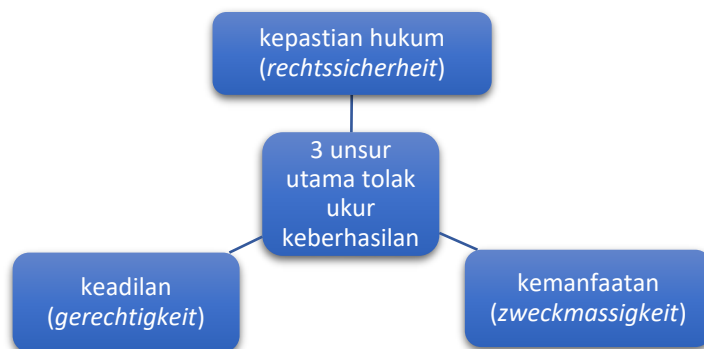
Penelitian kualitatif yang membahas isu perlindungan hukum memerlukan kerangka teori yang komprehensif agar mampu mengungkap secara mendalam bagaimana hukum berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Teori perlindungan hukum merupakan dasar utama yang menjelaskan peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam relasi sosial, termasuk dalam konteks keluarga, perceraian, atau konflik keperdataan lainnya. Teori ini berakar dari prinsip bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang atau ketidakadilan yang mungkin timbul dalam interaksi sosial atau kelembagaan.¹⁷

Secara umum, teori perlindungan hukum dimaknai sebagai bentuk jaminan dari negara terhadap pemenuhan dan pengakuan hak-hak setiap individu dalam tatanan hukum dan sosial. Perlindungan ini mencakup dua aspek utama: preventif, yang bertujuan mencegah pelanggaran hukum, dan represif, yang berfungsi memberikan pemulihan atau sanksi atas pelanggaran tersebut. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang, dengan cara memberikan ruang

¹⁷ zulfiani Zulfiani, "Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 3, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i3.1501>.

pengaduan dan solusi melalui instrumen hukum, administrasi, dan peradilan.¹⁸

Dalam teori ini, terdapat tiga unsur utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan sistem perlindungan hukum, yaitu:



Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menuntut hukum bersifat tegas dan tidak ambigu; Kedua, keadilan (*gerechtigkeid*), yang memastikan bahwa hak setiap individu diakui dan dipenuhi secara proporsional; dan Ketiga, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), yang menjadikan hukum sebagai sarana yang berdampak nyata dan positif dalam kehidupan masyarakat. Ketiga unsur ini dikembangkan oleh para pemikir hukum modern dan menjadi bagian dari prinsip dasar dalam sistem hukum negara yang demokratis.¹⁹

Selanjutnya, teori keadilan menjadi teori pendukung yang relevan dalam menganalisis substansi perlindungan hukum. Aristoteles dalam

¹⁸ Philipus M. Hadjon dkk., "A. Buku," *Jurnal Rechtvinding* 9, no. 2 (2020), http://repository.ubharajaya.ac.id/25780/5/2012010117003_Cyndi%20Novia%20Ramadhani_Daftar%20Pustaka.pdf.

¹⁹ Munir Fuady, *Aliran hukum kritis: paradigma ketidakberdayaan hukum*, Cet. 1 (Citra Aditya Bakti, 2003).

pandangan klasiknya menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Thomas Aquinas kemudian membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) yang mengatur relasi individu terhadap masyarakat atau negara, dan keadilan khusus (*justitia particularis*) yang mengatur hubungan antarindividu. Keadilan menjadi alat ukur apakah perlindungan hukum benar-benar berpihak pada mereka yang mengalami ketimpangan relasi sosial.²⁰

Untuk menjelaskan dinamika implementasi hukum di lapangan, teori hukum progresif menjadi pendekatan yang sangat penting. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh dilihat semata sebagai peraturan yang tertulis, melainkan harus menjadi sarana pembebasan manusia dari ketidakadilan struktural. Dalam kerangka hukum progresif, hakim dan aparat hukum diharapkan mampu melakukan interpretasi yang humanistik, kreatif, dan inovatif, demi menjamin hak-hak masyarakat, terutama mereka yang lemah secara struktural atau ekonomi.²¹

Dalam hubungan antara teori-teori tersebut, dapat dilihat bahwa teori perlindungan hukum berperan sebagai kerangka utama yang menjelaskan fungsi ideal hukum dalam menjamin hak warga negara. Teori keadilan memberikan landasan normatif untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas dan kesetaraan. Sementara itu, teori hukum progresif menyediakan pendekatan

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 1995).

²¹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.

kritis terhadap implementasi hukum yang belum ideal dan mendorong lahirnya inovasi hukum yang lebih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.²²

Dengan menggunakan ketiga teori tersebut secara sinergis, penelitian kualitatif mampu membedah secara lebih dalam dan reflektif fenomena hukum yang sedang diteliti, terutama dalam konteks kasus-kasus yang menyangkut ketimpangan perlindungan hukum terhadap kelompok marjinal seperti perempuan, anak, atau masyarakat miskin. Sebagaimana dalam studi Ahmad Yani dkk., pada kasus putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian kerap tidak optimal karena tidak semua hak mereka disebutkan dalam gugatan, padahal seharusnya hakim dapat menetapkan secara *ex officio*.²³

2. Teori Perlindungan Anak & Best Interest of the Child

Dalam teori hak asasi manusia kontemporer, anak dipandang sebagai pemegang hak-hak yang mandiri dan bukan sekadar sebagai bagian dari unit keluarga atau objek dari hubungan orang dewasa. Pendekatan modern dalam perlindungan anak menekankan bahwa hak anak harus dipahami sebagai hak yang melekat sejak lahir dan harus dijamin oleh negara melalui kebijakan dan praktik kelembagaan yang efektif. Perlindungan anak mencakup tidak hanya

²² Soedjono Dirdjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2000.

²³ Ahmad Yani dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Jurnal Pemandu* 2, no. 3 (2021): 299–313, <https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>.

pemenuhan kebutuhan fisik dan psikososial, tetapi juga pemenuhan hak-hak sipil dan hukum anak sebagai individu yang memiliki martabat dan kepentingan sendiri dalam tatanan hukum nasional dan internasional.²⁴

Prinsip best interest of the child merupakan prinsip fundamental yang digagas oleh Convention on the Rights of the Child (CRC) dan telah menjadi landasan normatif internasional dalam setiap tindakan, kebijakan, serta pengambilan keputusan yang berdampak terhadap anak. Menurut CRC, dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga publik maupun privat, pertimbangan utama haruslah apa yang terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan putusan hukum yang menyangkut kehidupan anak harus diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan perkembangan optimal anak secara keseluruhan.²⁵

Dalam konteks perlindungan hukum, pengakuan anak sebagai subjek hukum berarti bahwa hak-hak anak tidak boleh tergantung sepenuhnya pada inisiatif atau tuntutan salah satu orang tua atau pihak lain. Anak tetap memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dipenuhi oleh negara melalui lembaga peradilan. Ketika anak tidak hadir secara formal dalam proses perceraian orang tua, orientasi hukum dapat bergeser dari kebutuhan anak ke konflik antara orang tua. Hal ini berpotensi menyebabkan hak anak, termasuk hak atas nafkah, kurang diperhatikan secara substansial. Dengan demikian,

²⁴ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2015), <https://repository.unika.ac.id/23271/6/ST%20Perlindungan%20anak.pdf>.

²⁵ “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin,” t.t., diakses 31 Januari 2026, <https://repository.unair.ac.id/94066/4/4.%20BAB%20I.pdf>.

perspektif ini menuntut perlindungan hukum yang proaktif dan berorientasi pada anak (*child-centered justice*) dalam setiap tahap penyelesaian perkara yang berdampak pada kehidupan anak.²⁶

Tanggung jawab negara dalam melindungi hak anak merupakan prinsip utama yang harus dijalankan tidak hanya pada tingkat normatif tetapi juga pada tingkat implementatif. Negara berkewajiban untuk menghadirkan mekanisme hukum yang efektif dan responsif guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Dalam sistem peradilan, mekanisme ini termasuk penetapan nafkah anak oleh hakim, pengawasan pelaksanaan putusan, serta penyediaan upaya hukum lanjutan ketika terjadi kelalaian pelaksanaan. Dalam situasi kelalaian nafkah pasca perceraian, peran pengadilan menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi secara nyata dan tidak hanya sekadar tercantum dalam putusan.²⁷

Pendekatan *child-centered justice* mengharuskan sistem peradilan untuk mengintegrasikan prinsip *best interest of the child* dalam praktik secara komprehensif. Pendekatan ini bukan sekadar menempatkan anak dalam pertimbangan, tetapi menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar evaluatif utama dalam setiap putusan dan mekanisme pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan anak. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah mekanisme perlindungan hukum

²⁶ Afrisyal Chandra Permana dan Asmak Ul Hosnah, *Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM*, 3, no. 6 (2025).

²⁷ Firman Othaviana Sulistiyono, *Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan*, 4, no. 1 (2025).

oleh Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates telah berorientasi pada kepentingan terbaik anak atau masih terfokus pada prosedur dan kepentingan pihak orang tua semata.²⁸

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa keberlakuan suatu hukum tidak dapat diukur semata-mata dari keberadaan norma tertulis, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Menurut Soekanto, hukum dikatakan efektif apabila tujuan pembentukannya dapat tercapai dan norma hukum tersebut benar-benar dipatuhi serta dilaksanakan oleh subjek hukum yang dituju. Dengan demikian, efektivitas hukum selalu berkaitan erat dengan hubungan antara hukum sebagai norma dan realitas sosial sebagai tempat norma tersebut diterapkan.²⁹

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.³⁰ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu faktor

²⁸ Azka Syifaul Maula, “Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 01–13.

²⁹ “Buku - Pengantar Penelitian Hukum - Soerjono Soekanto | PDF,” diakses 31 Januari 2026, <https://www.scribd.com/document/932147880/Buku-Pengantar-Penelitian-Hukum-Soerjono-Soekanto>.

³⁰ Jhon Maizel Imra dkk., “Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Kuhp,” *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 1 (2025): 1–7.

tidak berfungsi dengan baik, maka pelaksanaan hukum secara keseluruhan berpotensi menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, analisis efektivitas hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan faktor tersebut.

Faktor substansi hukum berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan aturan hukum yang mengatur suatu persoalan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian, substansi hukum mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban nafkah. Apabila aturan atau putusan tersebut tidak dirumuskan secara jelas dan tegas, maka pelaksanaannya di lapangan akan sulit diwujudkan, sehingga tujuan perlindungan hukum terhadap anak tidak tercapai secara optimal.

Faktor penegak hukum merujuk pada peran aparat yang bertugas menerapkan dan menegakkan hukum, termasuk hakim, panitera, dan juru sita. Menurut Soerjono Soekanto, kualitas sumber daya manusia penegak hukum, integritas, serta pemahaman mereka terhadap tujuan hukum sangat menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Dalam praktik peradilan, sikap pasif atau terbatasnya inisiatif penegak hukum dapat menyebabkan putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan hak nafkah anak, tidak terlaksana secara efektif meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap.³¹

³¹ Yusuf Daeng dkk., “Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12981–89.

Selain itu, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat turut memengaruhi efektivitas hukum. Sarana dan prasarana mencakup dukungan administratif dan kelembagaan yang memungkinkan hukum dijalankan secara optimal. Sementara itu, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan. Rendahnya kesadaran hukum atau lemahnya kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban nafkah anak dapat menjadi hambatan serius dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak pasca perceraian.

Dalam penelitian ini, Teori Efektivitas Hukum digunakan sebagai pisau analisis empiris untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian telah berjalan secara efektif di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi keberadaan mekanisme perlindungan hukum, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, teori efektivitas hukum memperkuat analisis penelitian dalam menjelaskan mengapa perlindungan hukum terhadap anak dapat berhasil atau justru mengalami kegagalan dalam praktik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan sifat komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan praktik perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap realitas praktik hukum yang berlangsung di lingkungan peradilan, bukan semata-mata pada kajian norma hukum tertulis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur peradilan dan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi serta pengalaman langsung dalam penanganan perkara perceraian dan perlindungan hak nafkah anak. Informan utama dalam penelitian ini meliputi hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, serta panitera atau panitera muda yang terlibat dalam proses administrasi dan pelaksanaan putusan perkara perceraian.

Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak pasca perceraian dipahami dan diterapkan dalam praktik oleh pengadilan. Dengan pendekatan ini, hukum dipandang sebagai perilaku

sosial (law in action), sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (law in the books) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam konteks mekanisme perlindungan hukum dan upaya pengadilan dalam mengatasi kelalaian pemberian nafkah anak.

Melalui penelitian kualitatif empiris ini, peneliti berupaya mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, keterbatasan kewenangan pengadilan dalam perkara perdata, serta praktik dan kebijakan institusional yang diterapkan dalam perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang dijalankan oleh pengadilan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kelalaian nafkah anak adalah tidak terpenuhinya kewajiban pemberian nafkah oleh orang tua, khususnya ayah, kepada anak pasca perceraian, baik secara sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan dalam realitas sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada bagaimana ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian

dipahami, diterapkan, dan dilaksanakan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates.

Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh pengadilan agama dalam menghadapi kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian, termasuk keterbatasan kewenangan pengadilan dalam perkara perdata serta upaya-upaya yang dilakukan pengadilan, baik secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai suatu realitas sosial (*law in action*), bukan semata-mata sebagai ketentuan normatif tertulis (*law in the books*).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara faktual peran dan fungsi pengadilan agama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme perlindungan hukum yang dijalankan oleh pengadilan telah berjalan secara efektif dalam praktik.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yang pertama di Pengadilan Agama Sleman dengan kelas 1A dan yang kedua di Pengadilan Agama Sleman kelas 1B

Perbedaan klasifikasi antara pengadilan kelas IA dan IB dalam penelitian ini tidak menjadi kelemahan metodologis, melainkan merupakan bagian dari konteks kelembagaan yang justru memperkaya analisis. Penelitian ini tidak menempatkan klasifikasi pengadilan sebagai variabel utama yang dibandingkan, melainkan berfokus pada mekanisme perlindungan hukum dan efektivitas pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu, sepanjang kedua objek penelitian memiliki kewenangan yang sama dalam menangani perkara perceraian dan nafkah anak, maka keduanya tetap relevan untuk dikomparasikan.

Pemilihan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates didasarkan pada pertimbangan ilmiah, yakni kesamaan yurisdiksi kewenangan, kedekatan konteks sosial-hukum, serta adanya variasi praktik dalam pelaksanaan perlindungan nafkah anak. Perbedaan karakteristik kelembagaan di antara keduanya justru memberikan ruang analisis yang lebih komprehensif untuk menilai bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi efektivitas perlindungan hukum.

Dengan demikian, pendekatan komparatif yang digunakan dalam penelitian ini tetap valid secara metodologis dan mampu memberikan kontribusi analitis dalam mengungkap perbedaan praktik, hambatan, serta inovasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian secara lebih mendalam dan kontekstual.

C. Informan Penelitian

Tabel 3.1 laporan informasi informan yang diwawancara

No	Nama Informan	Jabatan	Pengadilan
1	Sulaiman, S.Ag., M.H.	Hakim	Sleman
2	Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.		Wates
3	Anas Mubarak, S.H.,	Panitera	Sleman
4	H. Jafar Sodik, S. Ag., M.H.		Wates

Informan penelitian merupakan individu yang memiliki pengetahuan serta informasi yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, informasi diperoleh melalui metode wawancara secara langsung dengan pihak yang berperan sebagai narasumber. Narasumber yang direncanakan untuk diwawancarai pada tahap awal penelitian adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama yang mengurus perkara terkait. Pemilihan narasumber tersebut didasarkan pada kedudukan dan pengalamannya yang dinilai memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan informan lain apabila dalam proses penelitian ditemukan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

Seleksi sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria tertentu untuk menjamin relevansi, validitas, dan kedalaman data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Mengingat

penelitian ini berfokus pada mekanisme perlindungan hukum terhadap kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian serta upaya pengadilan agama dalam mengatasinya melalui kerja sama dengan pihak eksternal, maka sumber data dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan praktik peradilan, kewenangan institusional, dan pemahaman normatif hukum keluarga Islam.

Hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates dipilih sebagai informan utama karena memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian, serta memahami batasan peran dan kewenangan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian.

Panitera atau panitera muda dipilih sebagai sumber data karena berperan dalam administrasi perkara, pelaksanaan putusan, serta memahami prosedur hukum yang berkaitan dengan pengajuan gugatan, penetapan nafkah anak, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Penelitian ini tidak mewawancarai anak dan ayah secara langsung karena fokus penelitian diarahkan pada mekanisme perlindungan hukum dan praktik pelaksanaan nafkah anak di pengadilan agama. Oleh karena itu, informan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan proses pelaksanaan putusan, seperti hakim dan aparaturnya.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu

praktik perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi serta keterlibatan langsung dalam penanganan perkara perceraian dan pelaksanaan putusan nafkah anak.

Informan utama dalam penelitian ini meliputi hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, serta Panitera atau Panitera muda yang berperan dalam proses administrasi dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Melalui wawancara mendalam, peneliti memperoleh data mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian, pemahaman aparat peradilan terhadap kewajiban nafkah anak, keterbatasan kewenangan pengadilan dalam perkara perdata, serta upaya-upaya yang dilakukan pengadilan, baik secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal, dalam rangka memperkuat perlindungan hak nafkah anak.

Penggunaan data primer ini bertujuan untuk menggambarkan secara empiris bagaimana hukum dipraktikkan (*law in action*) di lingkungan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, serta untuk membandingkan pola, mekanisme, dan strategi perlindungan nafkah anak yang diterapkan di kedua pengadilan tersebut. Data yang diperoleh dari para informan menjadi dasar utama dalam menganalisis efektivitas perlindungan

hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum dan bahan pendukung yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang digunakan sebagai landasan normatif dan konseptual dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, kewajiban nafkah anak, perlindungan anak, serta kewenangan Pengadilan Agama. Bahan hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak, kewajiban nafkah anak, asas-asas hukum acara perdata di Pengadilan Agama, asas pasif hakim, serta konsep *maqāṣid al-sharī‘ah*. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan normatif serta sebagai alat analisis dalam menilai

kesesuaian antara praktik perlindungan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas pengertian, istilah, dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh data sekunder ini berfungsi sebagai dasar untuk menginterpretasikan dan mengkaji data primer yang diperoleh dari lapangan, khususnya dalam membandingkan norma hukum yang berlaku (*law in books*) dengan praktik peradilan (*law in action*) terkait perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates. Mengingat karakter penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data difokuskan pada penggalian informasi faktual mengenai praktik peradilan, pemahaman aparat, serta batasan kewenangan pengadilan dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak.

Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada

informan yang telah diseleksi sebelumnya, yaitu hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, panitera atau panitera muda. Teknik wawancara semi terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang terarah sesuai fokus penelitian, sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam praktik peradilan. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, keterbatasan kewenangan pengadilan ketika tidak terdapat gugatan nafkah anak, serta dasar normatif yang melandasi praktik tersebut.

Selain wawancara, penelitian ini menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi dan sumber tertulis yang bersifat institusional dan normatif-praktis, seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pedoman administrasi dan teknis peradilan, serta dokumen pengadilan yang dapat diakses secara terbuka. Studi dokumentasi bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara dan memberikan konteks normatif terhadap praktik perlindungan hukum nafkah anak pasca perceraian.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengkaji literatur ilmiah berupa buku teks, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum keluarga, perlindungan anak, asas-asas peradilan perdata, kewenangan

hakim dalam perkara perdata, serta teori efektivitas hukum. Studi kepustakaan digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan sebagai alat analisis dalam menilai kesesuaian antara praktik peradilan dan norma hukum yang berlaku.

Seluruh teknik pengumpulan data tersebut dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Data yang diperoleh melalui wawancara dibandingkan dengan hasil studi dokumentasi dan kepustakaan guna menjaga keabsahan dan konsistensi temuan. Dengan kombinasi teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran empiris yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, tanpa bergantung pada keberadaan perkara atau putusan tertentu.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat akurat, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik uji kredibilitas untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh selama proses penelitian. Uji kredibilitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat validitas data

dengan cara membandingkan dan mengkaji kembali informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan objek penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat melakukan pengecekan silang terhadap data yang diperoleh sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Model ini dipilih karena sesuai dengan penelitian empiris yang bertujuan memahami praktik perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates.

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pada tahap ini peneliti memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian.

Penyajian data (data display), yaitu menyusun data yang telah direduksi secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar

memudahkan peneliti memahami hubungan dan pola yang muncul dari data penelitian.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan data untuk menemukan makna serta hubungan antar temuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kemudian Untuk menilai tingkat efektivitas perlindungan hukum terhadap nafkah anak, peneliti menggunakan indikator kualitatif yang meliputi: (1) pelaksanaan putusan nafkah anak, (2) mekanisme eksekusi, (3) kerja sama dengan pihak eksternal, (4) akses pengajuan nafkah, dan (5) hambatan pelaksanaan.

Berdasarkan indikator tersebut, peneliti melakukan kategorisasi tingkat efektivitas ke dalam dua kategori, yaitu efektivitas sedang dan efektivitas tinggi. Kategori efektivitas tinggi ditandai dengan terpenuhinya sebagian besar indikator dan pelaksanaan yang relatif optimal, sedangkan efektivitas sedang ditandai dengan belum optimalnya pelaksanaan serta masih adanya hambatan signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Pengadilan Agama Sleman dan Wates

a. Sejarah Umum Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman memiliki akar historis yang erat dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak masa Sultan Agung, peradilan agama telah dikenal melalui *Peradilan Surambi* yang dipimpin oleh seorang Penghulu dan dibantu oleh empat hakim dari kalangan alim ulama (*Pathok Nagari*). Sistem ini mencerminkan konsep kosmologi Jawa *Keblat Papat Lima Pancer* yang menempatkan hukum sebagai bagian dari tatanan sosial dan keagamaan masyarakat. Peradilan Surambi berwenang menangani perkara syariat Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, dan hibah, dengan berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fikih klasik.

Seiring dihapuskannya Pengadilan Raja, fungsi peradilan formal tersebut secara yuridis melebur ke dalam Pengadilan Agama. Pembentukan Pengadilan Agama Sleman secara administratif ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 dan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992, yurisdiksi Pengadilan Agama di Daerah

Istimewa Yogyakarta, termasuk Pengadilan Agama Sleman, berpindah ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sejak tahun 1993.

Dari aspek kelembagaan, Pengadilan Agama Sleman mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi sarana prasarana maupun status kelembagaan. Gedung baru Pengadilan Agama Sleman dibangun pada tahun 2006 dan diresmikan pada tahun 2007. Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Sleman resmi meningkat statusnya menjadi Pengadilan Agama Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.³²

b. Sejarah Umum Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang pembentukan cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Lembaga ini merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama bagi masyarakat beragama Islam dalam perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebagai Pengadilan Agama Kelas IB di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, wilayah hukumnya meliputi 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu: Wates, Girimulyo, Lendah, Sentolo, Panjatan, Galur, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih,

³² “sejarah - Pengadilan Agama Sleman,” diakses 16 Desember 2025, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>.

Samigaluh, Temon, dan Kokap. Ruang lingkup kewenangannya mencakup perkara perkawinan (cerai talak, cerai gugat, itsbat nikah, dispensasi nikah, hadhanah, hak bekas istri, nafkah anak, dan lain-lain), kewarisan, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infaq, shadaqah, serta sengketa ekonomi syariah seperti perbankan, asuransi, pegadaian, pembiayaan, dan lembaga keuangan syariah.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Wates memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: fungsi mengadili (judicial power), fungsi pengawasan, fungsi pembinaan, fungsi administratif, fungsi pemberian nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah, serta fungsi pelayanan lain seperti penyuluhan hukum dan penelitian.³³

2. Visi Misi Pengadilan Agama Sleman dan Wates

Adapun pengadilan agam sleman dan Wates memiliki beberapa visi dan misi yang mana visi dan misi tersebut menjadi salah satu pegangan daripada pengadilan tersebut agama:³⁴

Tabel 4.1 Visi dan Misi Agama Sleman dan Wates

Lembaga	Visi	Misi
Pengadilan agama sleman	Ialah terwujudnya pengadilan agama sleman yang agung.	1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain. 2. Meningkatkan profesionalisme aparat

³³ “Tentang Pengadilan,” diakses 26 Februari 2026, <https://pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

³⁴ “Visi dan Misi Pengadilan - Pengadilan Agama Sleman,” diakses 16 Desember 2025, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>.

		Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman. 4. Menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.
Pengadilan Agama Wates	Terwujudnya pengadilan agama wates yang agung	1) Menjaga kemandirian dan independensi Badan Peradilan; 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3) Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi teknologi informasi; 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan; 5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Wates.

3. Data Jumlah Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman

Adapun tingkat perceraian di Pengadilan Agama 2 tahun terakhir (2024-2025) dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

Tabel 4.2 Laporan jumlah perkara Perceraian Pengadilan Agama Sleman dan Wates (2024-2025)

Pengadilan Agama Sleman		
Jenis Perkara	Tahun 2024	Tahun 2025
Cerai Gugat	1265	1459
Cerai Talak	415	409
Total	1680	1868
Pengadilan Agama Wates		
Jenis Perkara	Tahun 2024	Tahun 2025
Cerai Gugat	348	398
Cerai Talak	103	110
Total	451	508

4. Komponen-Komponen Perlindungan Hukum

Kerangka analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif dan represif,³⁶ yang kemudian dikembangkan dengan pendekatan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto,³⁷ serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best

³⁵ “Data Perceraian Dua Tahun Terakhir Di pengadilan Agama Sleman dan Wates,” t.t.

³⁶ Hadjon dkk., “A. Buku.”

³⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 2011, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>.

interest of the child) sebagai standar universal dalam perlindungan anak.³⁸

Adapun berikut beberapa komponennya:

a. Jaminan Normatif Hak Nafkah Anak

1) Dasar Hukum yang Menjamin Nafkah Anak; Secara normatif,

sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam menjamin hak anak atas nafkah pasca perceraian. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kewajiban orang tua terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak atas pemeliharaan dan kesejahteraan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 80 dan Pasal 105 yang secara tegas membebankan kewajiban nafkah kepada ayah.³⁹

2) Pengakuan Normatif dalam Praktik Peradilan; Berdasarkan

temuan empiris, kewajiban nafkah anak tidak hanya diatur secara normatif, tetapi juga diakui dalam praktik peradilan. Hakim Pengadilan Agama Sleman menyatakan bahwa nafkah anak pasca perceraian secara hukum dibebankan kepada ayah dan bahkan hakim dapat menetapkan secara *ex officio* meskipun tidak

³⁸ Cynthia Price Cohen, "United Nations: Convention on the Rights of the Child," *International Legal Materials* 28, no. 6 (1989): 1448–76.

³⁹ "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian | al-Akmal: Jurnal Studi Islam," diakses 9 Maret 2026, <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/56>.

diminta oleh para pihak.⁴⁰ Senada dengan itu, hakim Pengadilan Agama Wates menegaskan bahwa nafkah anak merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, baik dalam kondisi perkawinan masih utuh maupun setelah perceraian.⁴¹

- 3) **Pencantuman Nafkah Anak dalam Amar Putusan;** Meskipun demikian, dalam praktiknya pencantuman nafkah anak dalam amar putusan tidak selalu terjadi. Hal ini disebabkan oleh penerapan asas pasif hakim dalam hukum acara perdata, di mana hakim pada umumnya hanya memeriksa dan memutus berdasarkan apa yang dimohonkan oleh para pihak. Dalam kondisi tertentu, apabila nafkah anak tidak diminta dalam gugatan, maka hakim tidak selalu mencantumkannya, kecuali dalam keadaan tertentu hakim menggunakan kewenangan *ex officio*.⁴²
- 4) **Kejelasan Norma Tanggung Jawab Ayah;** Dari aspek norma tanggung jawab, tidak terdapat ambiguitas mengenai pihak yang wajib memberikan nafkah, yaitu ayah. Dalam praktiknya, hakim tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah serta kebutuhan anak dalam menetapkan besaran nafkah, sehingga norma tersebut tidak hanya bersifat formal tetapi juga kontekstual.⁴³
- 5) **Kesenjangan antara Norma dan Implementasi;** Namun demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan

⁴⁰ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman, 06 Mar 2026/25 Nov 2025

⁴¹ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates, 02 Mar 2026

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman, 06 Mar 2026/25 Nov 2025

implementasinya. Pelaksanaan kewajiban nafkah anak dalam praktik masih sangat bergantung pada kesadaran pihak ayah serta inisiatif pihak ibu untuk mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, belum adanya mekanisme penegakan yang bersifat otomatis menyebabkan norma hukum cenderung bersifat pasif dan kurang memiliki daya paksa⁴⁴

Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Sleman, ditemukan bahwa meskipun hakim dapat menetapkan nafkah anak dalam putusan, namun dalam praktiknya belum terdapat permohonan eksekusi nafkah anak yang benar-benar sampai pada tahap pelaksanaan. Perkara yang ada umumnya masih sebatas konsultasi dari pihak yang dirugikan tanpa dilanjutkan ke proses eksekusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hak nafkah anak telah diakui secara hukum, pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif pihak yang berkepentingan.

Selain itu, dalam praktik di Pengadilan Agama Wates juga ditemukan bahwa apabila nafkah anak tidak dicantumkan dalam gugatan perceraian, maka hakim tidak selalu menetapkannya dalam putusan. Akibatnya, untuk memperoleh hak nafkah tersebut, pihak ibu harus mengajukan gugatan baru. Hal ini menjadi contoh bahwa

⁴⁴ *Ibid.*

tidak adanya mekanisme otomatis dalam penetapan maupun pelaksanaan nafkah anak menyebabkan norma hukum cenderung bersifat pasif. Contoh lainnya adalah dalam pelaksanaan eksekusi, di mana meskipun secara hukum tersedia mekanisme penyitaan harta, dalam praktik seringkali mengalami kendala, seperti sulitnya menemukan harta milik ayah atau keterbatasan biaya eksekusi. Akibatnya, hak anak atas nafkah tetap tidak terpenuhi meskipun telah terdapat putusan pengadilan.

b. Perlindungan Preventif dalam Penetapan Nafkah Anak

1) Penetapan Nafkah Anak dalam Putusan Perceraian;

Perlindungan preventif terhadap hak nafkah anak salah satunya diwujudkan melalui pencantuman kewajiban nafkah dalam amar putusan perceraian. Dalam praktik peradilan, penetapan nafkah anak tidak selalu secara otomatis dicantumkan, melainkan sangat bergantung pada ada atau tidaknya tuntutan dari para pihak. Hakim Pengadilan Agama Wates menjelaskan bahwa apabila nafkah anak dimohonkan dalam gugatan, maka akan dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan. Namun, apabila tidak dimohonkan, maka amar putusan seringkali hanya terbatas pada perceraian itu sendir.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif melalui putusan masih bersifat kondisional.

⁴⁵ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates. 02 Mar 2026

- 2) Hak untuk Mengajukan Tuntutan Nafkah Anak;** Dari sisi akses hukum, istri atau pihak yang mewakili kepentingan anak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan nafkah dalam gugatan perceraian maupun melalui gugatan terpisah. Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Sleman, apabila nafkah anak belum dicantumkan dalam amar putusan perceraian, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan baru terkait nafkah anak.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa secara preventif, sistem hukum telah menyediakan mekanisme untuk mengantisipasi terabaikannya hak nafkah anak, meskipun tetap memerlukan inisiatif dari pihak yang dirugikan.
- 3) Peran Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak;** Dalam aspek perlindungan preventif, hakim memiliki peran penting dalam memastikan hak anak tetap terlindungi, terutama melalui kewenangan *ex officio*. Hakim Pengadilan Agama Sleman menyatakan bahwa hakim dapat menetapkan kewajiban nafkah anak meskipun tidak diminta oleh para pihak, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak.⁴⁷ Selain itu, dalam menentukan besaran nafkah, hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi ayah, kebutuhan anak, serta aspek pendidikan dan kesehatan anak. Dengan demikian, peran

⁴⁶ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman. 06 Mar 2026/25 Nov 2025

⁴⁷ *Ibid.*

hakim tidak hanya bersifat pasif, tetapi dalam kondisi tertentu juga aktif dalam melindungi hak anak.

- 4) **Keterbatasan Perlindungan Preventif dalam Praktik;** Meskipun terdapat berbagai mekanisme preventif, dalam praktiknya perlindungan ini belum berjalan secara optimal. Penerapan asas pasif hakim dalam hukum acara perdata menyebabkan perlindungan hak anak sangat bergantung pada tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Apabila tidak ada tuntutan terkait nafkah anak, maka perlindungan tersebut berpotensi tidak terakomodasi dalam putusan. Selain itu, tidak semua hakim menggunakan kewenangan *ex officio*, sehingga terdapat inkonsistensi dalam penerapan perlindungan preventif di lapangan.⁴⁸

c. Perlindungan Represif dalam Penegakan Nafkah Anak

- 1) **Upaya Hukum Yang Tersedia Untuk Menuntut Nafkah yang Tidak Dibayar;** Perlindungan represif terhadap hak nafkah anak diwujudkan melalui ketersediaan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan apabila kewajiban nafkah tidak dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak ibu atau pihak yang mewakili kepentingan anak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan nafkah yang tidak dibayarkan. Di Pengadilan Agama Wates dijelaskan bahwa apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah selama periode tertentu, maka

⁴⁸ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates. 02 Mar 2026

jumlah tunggakan dapat dihitung secara kumulatif dan diajukan sebagai dasar permohonan eksekusi.⁴⁹ Sebagai contoh, dalam praktik di Pengadilan Agama Wates dijelaskan bahwa apabila ayah tidak memberikan nafkah anak selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun, maka jumlah nafkah yang tidak dibayarkan tersebut dapat dihitung sebagai tunggakan. Tunggakan ini kemudian dapat diajukan oleh pihak ibu ke pengadilan sebagai dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban nafkah, baik melalui permohonan eksekusi maupun melalui gugatan baru. Misalnya, apabila ayah tidak memberikan nafkah selama satu tahun, maka total kewajiban nafkah selama satu tahun tersebut dapat dimintakan sekaligus kepada pengadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua pihak menempuh upaya hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pihak yang tidak mengajukan tuntutan meskipun nafkah tidak dibayarkan, karena alasan keterbatasan biaya, kurangnya pemahaman hukum, atau keengganan untuk kembali berperkara di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum tersedia mekanisme represif untuk menuntut hak nafkah anak, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada inisiatif dan kemampuan pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴⁹ *Ibid.*

secara hukum tersedia mekanisme represif untuk menuntut hak yang terabaikan.

- 2) Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan;** Pelaksanaan perlindungan represif juga terlihat dalam mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Di Pengadilan Agama Sleman dijelaskan bahwa apabila nafkah anak telah dicantumkan dalam amar putusan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi. Proses ini diawali dengan teguran (*aanmaning*) kepada pihak ayah untuk melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Apabila tetap tidak dilaksanakan, maka pengadilan dapat melakukan penyitaan terhadap harta milik ayah sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, yang selanjutnya dapat dilelang untuk memenuhi hak anak.⁵⁰ Mekanisme ini menunjukkan adanya instrumen pemaksaan dalam hukum perdata, meskipun pelaksanaannya tidak selalu mudah.
- 3) Kemungkinan Pengajuan Gugatan Baru;** Selain melalui eksekusi, perlindungan represif juga dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan baru. Dalam praktik di Pengadilan Agama Sleman, apabila nafkah anak belum diatur dalam putusan perceraian, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan gugatan tersendiri terkait nafkah anak.⁵¹ Hal ini juga berlaku apabila

⁵⁰ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman. 06 Mar 2026/25 Nov 2025

⁵¹ *Ibid.*

terdapat perubahan kondisi atau kebutuhan anak di kemudian hari. Dengan demikian, sistem hukum memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk terus memperjuangkan hak nafkah anak melalui jalur litigasi.

- 4) Keterbatasan Efektivitas Perlindungan Represif;** Meskipun mekanisme represif telah tersedia, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menemukan atau membuktikan harta milik ayah sebagai objek eksekusi, sehingga menghambat proses penyitaan.⁵² Selain itu, biaya eksekusi yang relatif tinggi serta prosedur yang panjang juga menjadi faktor yang membuat pihak yang dirugikan enggan mengajukan upaya hukum.⁵³ Tidak adanya mekanisme pemaksaan yang otomatis juga menyebabkan pelaksanaan putusan sangat bergantung pada kesadaran pihak yang dibebani kewajiban.

d. Efektivitas Pelaksanaan Nafkah Anak dalam Praktik

- 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan;** Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari sejauh mana putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara, secara formal putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dalam praktik

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates. 02 Mar 2026

pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif. Di Pengadilan Agama Sleman bahkan belum ditemukan kasus eksekusi nafkah anak yang benar-benar sampai pada tahap pelaksanaan, melainkan baru sebatas konsultasi dari para pihak

- 2) **Pemenuhan Hak Nafkah Anak secara Nyata;** Dari aspek pemenuhan hak anak, terdapat indikasi bahwa secara administratif jumlah perkara terkait nafkah anak relatif sedikit, yang secara logis dapat diartikan sebagai adanya tingkat kesadaran ayah yang cukup tinggi dalam memenuhi kewajiban.⁵⁴ Namun demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang sebenarnya, karena dimungkinkan adanya kasus di mana nafkah tidak diberikan, tetapi pihak ibu tidak mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak secara nyata masih belum dapat dipastikan sepenuhnya hanya berdasarkan data perkara yang ada.
- 3) **Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan;** Dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap nafkah anak. Salah satu hambatan utama adalah ketidakpatuhan pihak ayah dalam melaksanakan putusan, yang tidak diiringi dengan mekanisme pemaksaan yang kuat. Selain itu, kesulitan dalam menemukan atau membuktikan harta milik ayah sebagai objek eksekusi juga menjadi kendala

⁵⁴ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman. 06 Mar 2026/25 Nov 2025

signifikan.⁵⁵ Di sisi lain, biaya eksekusi yang relatif tinggi dan prosedur yang panjang menyebabkan pihak yang dirugikan enggan menempuh jalur hukum lebih lanjut.⁵⁶ Bahkan, secara kelembagaan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk secara aktif mengawasi pelaksanaan putusan tanpa adanya permohonan dari para pihak, sehingga fungsi pengawasan terhadap pemenuhan nafkah anak menjadi sangat terbatas.

- 4) Keterbatasan Sistem Penegakan Hukum;** Keterbatasan lain yang ditemukan adalah belum adanya mekanisme penegakan hukum yang bersifat otomatis dan terintegrasi. Dalam wawancara disebutkan bahwa hukum yang ada saat ini masih bersifat “normatif” atau sebatas aturan di atas kertas tanpa daya paksa yang kuat dalam pelaksanaannya.⁵⁷ Meskipun terdapat upaya inovatif seperti pemanfaatan sistem elektronik dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk kasus tertentu (misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil), namun implementasinya masih terbatas dan belum mencakup seluruh lapisan Masyarakat.⁵⁸

e. Pertimbangan Kepentingan Terbaik bagi Anak

1) Pertimbangan Kebutuhan Anak dalam Penetapan Nafkah;

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar setiap penetapan nafkah didasarkan pada kebutuhan riil anak, bukan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates. 02 Mar 2026

⁵⁷ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman. 06 Mar 2026/25 Nov 2025

⁵⁸ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates. 02 Mar 2026

semata-mata pada aspek formal hukum. Berdasarkan hasil wawancara, hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan anak, seperti biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan. Hakim Pengadilan Agama Sleman menjelaskan bahwa dalam amar putusan, nafkah anak umumnya ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi ayah serta kebutuhan anak, bahkan biaya pendidikan dan kesehatan seringkali diposisikan sebagai kebutuhan yang bersifat dinamis dan tidak terbatas.⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa secara substantif, penetapan nafkah telah mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2) Prioritas terhadap Kesejahteraan Anak dalam Putusan Pengadilan; Dalam praktik peradilan, kepentingan anak juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pemeriksaan perkara perceraian. Hakim Pengadilan Agama Wates menyatakan bahwa aspek kepentingan anak, seperti kesejahteraan, pengasuhan, dan keberlangsungan hidup anak, menjadi pertimbangan terutama ketika hal tersebut dimohonkan dalam persidangan.⁶⁰ Selain itu, dalam kondisi tertentu hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah anak meskipun tidak diminta, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak. Hal ini

⁵⁹ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman. 06 Mar 2026/25 Nov 2025

⁶⁰ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates. 02 Mar 2026

menunjukkan bahwa secara prinsip, pengadilan telah berupaya memprioritaskan kesejahteraan anak dibandingkan kepentingan orang tua.

3) Keterbatasan Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak;

Meskipun demikian, penerapan prinsip *best interest of the child* dalam praktik masih menghadapi keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah penerapan asas pasif hakim, yang menyebabkan perlindungan terhadap kepentingan anak sangat bergantung pada tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Apabila dalam gugatan perceraian tidak terdapat tuntutan terkait nafkah atau kepentingan anak, maka hakim cenderung fokus pada pokok perkara perceraian tanpa mengakomodasi secara maksimal kepentingan anak.⁶¹ Dengan demikian, kepentingan anak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap perkara.

4) Ketidaksesuaian antara Putusan dan Realitas Pemenuhan

Nafkah; Selain pada tahap penetapan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga menghadapi tantangan pada tahap pelaksanaan. Meskipun putusan telah mempertimbangkan kebutuhan anak, tidak terdapat jaminan bahwa nafkah tersebut benar-benar diterima oleh anak secara berkelanjutan. Hambatan dalam pelaksanaan putusan, seperti ketidakpatuhan ayah atau lemahnya mekanisme penegakan

⁶¹ *Ibid.*

hukum, berpotensi menghambat terpenuhinya kepentingan terbaik anak secara nyata.⁶²

f. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal dalam Pelaksanaan Nafkah Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Sleman, ditemukan adanya perbedaan praktik dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama dengan pihak eksternal.

Pengadilan Agama Wates diketahui telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban nafkah anak bagi pihak yang berstatus sebagai aparatur sipil negara. Melalui mekanisme tersebut, apabila dalam putusan pengadilan ditetapkan kewajiban nafkah anak kepada seorang aparatur sipil negara, maka salah satu pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pemotongan gaji yang dikelola oleh instansi terkait.⁶³

Mekanisme ini dilakukan dengan cara menyampaikan putusan pengadilan kepada instansi tempat pihak yang bersangkutan bekerja sehingga kewajiban nafkah anak dapat dipotong secara langsung dari

⁶² Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman. 06 Mar 2026/25 Nov 2025

⁶³ “PKS Hak Perempuan dan anak,” 02 Mar 2026

gaji yang diterima setiap bulan. Dengan adanya mekanisme tersebut, pelaksanaan kewajiban nafkah anak bagi aparatur sipil negara dapat lebih terjamin karena dilakukan melalui sistem administrasi kepegawaian pemerintah daerah.⁶⁴

Mekanisme pemotongan gaji tersebut pada praktiknya lebih memungkinkan diterapkan kepada ASN karena memiliki penghasilan tetap, sistem administrasi kepegawaian yang terstruktur, serta berada di bawah pengawasan instansi pemerintah. Berbeda dengan pekerja non-ASN yang umumnya tidak memiliki sistem penggajian terpusat dan pengawasan administratif yang sama, sehingga pelaksanaan pemotongan gaji lebih sulit dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, penerapan mekanisme tersebut saat ini lebih efektif diterapkan terhadap ASN sebagai bentuk dukungan kelembagaan dalam menjamin pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman, hingga saat ini belum terdapat kerja sama khusus dengan instansi pemerintah daerah terkait mekanisme pelaksanaan nafkah anak melalui pemotongan gaji aparatur sipil negara. Pelaksanaan kewajiban nafkah anak di Pengadilan Agama Sleman pada umumnya masih bergantung pada kesadaran pihak yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela atau

⁶⁴ *Ibid.*

melalui mekanisme eksekusi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman, belum diterapkannya mekanisme pemotongan gaji dalam pelaksanaan nafkah anak disebabkan belum adanya nota kesepahaman (MoU) dengan instansi terkait sebagai dasar pelaksanaannya. Selain itu, pemotongan gaji menyangkut hak keperdataan seseorang sehingga memerlukan dasar hukum, prosedur, dan pengkajian yang matang, khususnya terkait kemampuan ekonomi pihak yang dibebani nafkah. Hakim juga menjelaskan bahwa pengadilan telah menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, namun implementasi pemotongan gaji secara langsung masih memerlukan pengaturan dan kesiapan kelembagaan yang lebih jelas agar dapat dilaksanakan secara adil dan efektif.⁶⁶

Tabel 4.3 Ringkasan perbandingan

No	Aspek	PA Sleman	PA Wates
1	Penetapan nafkah anak secara <i>ex officio</i>	✓	✓
2	Ketersediaan mekanisme eksekusi	✓	✓

⁶⁵ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates. 02 Mar 2026

⁶⁶ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman. 06 Mar 2026/25 Nov

3	Kerja sama dengan pihak eksternal	×	✓
4	Kemudahan akses pengajuan gugatan nafkah anak	✓	✓
5	Efektivitas pelaksanaan nafkah anak	Sedang	Tinggi
6	Hambatan pelaksanaan (biaya, pembuktian harta.)	Tinggi	Tinggi
7	Mekanisme pengawasan pelaksanaan nafkah	×	×

B. Pembahasan

1. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Wates

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Wates serta Sleman, mekanisme perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan melalui beberapa tahapan dalam proses peradilan.⁶⁷ Mekanisme tersebut dimulai dari penetapan kewajiban nafkah anak dalam amar putusan perceraian hingga penyediaan mekanisme eksekusi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban.

⁶⁷ Wawancara dengan Hakim dan Penitera Pengadilan Agama Wates dan Sleman

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayah dalam putusan perceraian. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi ayah serta kebutuhan anak yang harus dipenuhi demi menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak.⁶⁸ Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama.⁶⁹

Mekanisme eksekusi tersebut pada umumnya diawali dengan pemanggilan pihak yang berkewajiban melalui sidang teguran atau *aanmaning*. Dalam sidang ini, pengadilan memberikan kesempatan kepada pihak yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu. Apabila setelah diberikan teguran pihak tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pengadilan dapat melanjutkan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁰

Apabila dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara melalui peradilan telah menyediakan instrumen perlindungan

⁶⁸ “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian | al-Akmal: Jurnal Studi Islam.”

⁶⁹ M. Yahya Harahap S.H, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Sinar Grafika, 2023).

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).

hukum bagi anak sebagai pihak yang memiliki hak atas nafkah. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terlihat dari adanya ketentuan hukum yang mewajibkan orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Sementara itu, perlindungan hukum represif terlihat dari adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan pelaksanaan putusan melalui proses eksekusi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Dari perspektif teori keadilan, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian merupakan bentuk realisasi prinsip keadilan yang menempatkan anak sebagai pihak yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pandangan Aristoteles mengenai keadilan sebagai pemberian hak kepada setiap orang yang berhak relevan dalam konteks ini, karena anak sebagai pihak yang tidak memiliki kemampuan ekonomi sendiri bergantung pada tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷¹

Selain itu, apabila dianalisis menggunakan pendekatan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi anak. Dalam konteks ini, hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada aspek

⁷¹ ainun Reihannanda Dkk., Pelaksanaan Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Sebagai Narapidana, 2, no. 1 (t.t.).

procedural, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan kepentingan anak sebagai pihak yang harus dilindungi.⁷²

Dengan demikian, mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sleman dan Wates secara normative telah memberikan ruang perlindungan terhadap hak nafkah anak pasca perceraian. Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut masih sangat bergantung pada pelaksanaan putusan oleh pihak yang berkewajiban serta kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi putusan pengadilan.

2. Upaya Pengadilan Agama Sleman dan Wates dalam Mengatasi Kelalaian Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam mengatasi kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian.⁷³ Upaya tersebut pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia dalam sistem peradilan serta melalui Langkah-langkah koordinasi dengan pihak eksternal guna memastikan bahwa hak anak atas nafkah tetap dapat terpenuhi.

Salah satu upaya utama yang dapat ditempuh adalah melalui mekanisme eksekusi putusan pengadilan apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Dalam praktiknya, proses eksekusi diawali dengan pemanggilan pihak yang

⁷² Satjipto Rahardjo, "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.

⁷³ Wawancara dengan Hakim dan Penitera Pengadilan Agama Wates dan Sleman.

bersangkutan untuk menghadiri sidang teguran atau *aanmaning*. Melalui proses tersebut, pengadilan memberikan peringatan kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban agar segera memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila setelah diberikan teguran pihak tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pengadilan dapat melanjutkan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.⁷⁴

Selain melalui mekanisme eksekusi, pihak yang dirugikan juga memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan baru terkait nafkah anak apabila dalam putusan perceraian sebelumnya kewajiban nafkah anak belum ditetapkan secara jelas. Gugatan tersebut menjadi salah satu sarana hukum yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa hak anak atas nafkah tetap dapat diperoleh meskipun tidak tercantum dalam putusan perceraian sebelumnya³. Dengan demikian, sistem peradilan menyediakan ruang hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk menuntut pemenuhan hak anak apabila kewajiban tersebut belum diatur secara tegas dalam putusan sebelumnya.

Dalam konteks Teori Perlindungan Anak dan prinsip *Best Interest of the Child*, berbagai mekanisme tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Prinsip *best interest of the child* menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan

⁷⁴ Harahap, Hukum Acara Perdata.

terbaik bagi anak.⁷⁵ Oleh karena itu, keberadaan mekanisme hukum yang memungkinkan anak tetap memperoleh nafkah setelah perceraian orang tua merupakan bentuk implementasi dari prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional.

Selain melalui mekanisme hukum dalam sistem peradilan, upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengatasi kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah melalui kerja sama dengan pihak eksternal. Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama Wates telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak bagi pihak yang berstatus sebagai aparatur sipil negara.⁷⁶

Melalui kerja sama tersebut, apabila dalam putusan pengadilan ditetapkan kewajiban nafkah anak kepada seorang aparatur sipil negara, maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji yang dikelola oleh instansi tempat pihak tersebut bekerja. Mekanisme ini memungkinkan pelaksanaan kewajiban nafkah anak dilakukan secara lebih terjamin karena pembayaran dilakukan langsung melalui sistem administrasi kepegawaian pemerintah daerah.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman, hingga saat ini belum terdapat mekanisme kerja

⁷⁵ Cohen, “*United Nations*.”

⁷⁶ Wawancara dengan Hakim dan Penitera Pengadilan Agama Wates dan Sleman.

sama yang serupa dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan nafkah anak melalui pemotongan gaji aparatur sipil negara.⁷⁷ Pelaksanaan kewajiban nafkah anak di Pengadilan Agama Sleman pada umumnya masih bergantung pada kesadaran pihak yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela atau melalui mekanisme eksekusi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor Masyarakat, dan faktor budaya hukum.⁷⁸ Dalam konteks ini, keberadaan kerja sama antara Pengadilan Agama Wates dengan pemerintah daerah melalui BKPSDM dapat dipandang sebagai bentuk dukungan dari faktor sarana dan prasarana serta koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan hukum. Dukungan tersebut menunjukkan adanya peran institusi lain dalam membantu pelaksanaan putusan pengadilan sehingga kewajiban nafkah anak dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Sebaliknya, apabila dukungan kelembagaan tersebut belum tersedia, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, maka pelaksanaan kewajiban nafkah anak masih sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban. Hal ini menunjukkan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Mohd Yusuf Dm dkk., Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum, t.t.

bahwa efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum atau putusan pengadilan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta dukungan institusional yang memungkinkan hukum tersebut dijalankan secara nyata dalam kehidupan Masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates dalam mengatasi kelalaian pemberian nafkah anak pasca perceraian pada dasarnya telah tersedia melalui mekanisme hukum berupa eksekusi putusan pengadilan dan kemungkinan pengajuan gugatan nafkah anak. Selain itu, inovasi berupa kerja sama dengan instansi pemerintah daerah sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wates menunjukkan adanya langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak.

3. Analisis Kendala Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam praktiknya tidak selalu berjalan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁷⁹ Meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah anak dalam amar putusan perceraian, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut di lapangan.

⁷⁹ Wawancara dengan Hakim dan Penitera Pengadilan Agama Wates dan Sleman.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah ketidakpatuhan pihak ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, pihak yang dibebani kewajiban tidak menjalankan kewajibannya secara konsisten atau bahkan sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Kondisi ini menyebabkan hak anak atas pemenuhan kebutuhan hidup tidak terpenuhi secara optimal.⁸⁰

Kendala lain yang sering muncul berkaitan dengan kondisi ekonomi pihak yang dibebani kewajiban nafkah. Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang diwajibkan memberikan nafkah memiliki kemampuan ekonomi yang stabil. Ketidakmampuan finansial seringkali dijadikan alasan oleh pihak ayah untuk tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak menjadi sulit diwujudkan secara efektif.

Selain faktor ekonomi, kendala lain yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Dalam beberapa kasus, pihak yang bersangkutan tidak memahami sepenuhnya bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban hukum yang tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.⁸¹ Rendahnya kesadaran

⁸⁰ “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian | al-Akmal: Jurnal Studi Islam.”

⁸¹ Arvhico Nasution dkk., Penerapan Hukum Perikatan dan Sanksi Hukum terhadap Ayah yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama), 2, no. 1 (2025).

hukum ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Di sisi lain, terdapat pula kendala yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam proses eksekusi. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi terhadap kewajiban nafkah anak tidak selalu mudah dilakukan, karena proses eksekusi memerlukan permohonan dari pihak yang berkepentingan serta melalui prosedur hukum tertentu. Selain itu, apabila pihak yang diwajibkan tidak memiliki harta yang dapat dieksekusi, maka pelaksanaan putusan menjadi semakin sulit untuk dilaksanakan.⁸²

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban nafkah terhadap putusan pengadilan. Faktor kedua adalah faktor ekonomi yang memengaruhi kemampuan pihak yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban nafkah anak.⁸³

Selain itu, faktor penegak hukum dan sarana pendukung juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Meskipun pengadilan telah menyediakan mekanisme hukum melalui putusan dan prosedur eksekusi,

⁸² S.H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.

⁸³ Dm dkk., Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum.

pelaksanaan putusan tersebut tetap bergantung pada kerja sama para pihak serta kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada implementasi hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Dari perspektif Teori Perlindungan Anak dan prinsip Best Interest of the Child, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian masih menghadapi tantangan dalam praktik. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar setiap kebijakan dan mekanisme hukum mampu memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara nyata.⁸⁴ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah anak dapat dilaksanakan secara efektif demi menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak.

4. Analisis Perbandingan Praktik Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates

Tabel 4.4 Ringkasan perbandingan

No	Aspek	PA Sleman	PA Wates
1	Penetapan nafkah anak secara <i>ex officio</i>	✓	✓
2	Ketersediaan mekanisme eksekusi	✓	✓

⁸⁴ Cohen, “*United Nations*.”

3	Kerja sama dengan pihak eksternal	×	✓
4	Kemudahan akses pengajuan gugatan nafkah anak	✓	✓
5	Efektivitas pelaksanaan nafkah anak	Sedang	Tinggi
6	Hambatan pelaksanaan (biaya, pembuktian harta.)	Tinggi	Tinggi
7	Mekanisme pengawasan pelaksanaan nafkah	×	×

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates, terdapat perbedaan dalam praktik pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada aspek efektivitas pelaksanaan putusan serta dukungan kelembagaan yang tersedia dalam memastikan terpenuhinya hak nafkah anak. Perbandingan ini, apabila dianalisis berdasarkan indikator perlindungan hukum yang meliputi aspek normatif, preventif, represif, efektivitas, dan kepentingan terbaik bagi anak, menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada dimensi efektivitas dan implementasi hukum.⁸⁵

Secara normatif, baik Pengadilan Agama Sleman maupun Pengadilan Agama Wates memiliki dasar hukum yang sama dalam

⁸⁵ Wawancara dengan Hakim dan Penitera Pengadilan Agama Wates dan Sleman.

menetapkan kewajiban nafkah anak. Dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan anak, hakim pada umumnya menetapkan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Penetapan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak agar kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Dengan demikian, pada aspek normatif dan preventif, kedua pengadilan menunjukkan kesamaan dalam menjamin hak anak.⁸⁶

Selain itu, kedua pengadilan juga menerapkan mekanisme hukum yang sama dalam hal pelaksanaan putusan apabila terjadi kelalaian dalam pemberian nafkah anak. Mekanisme tersebut dilakukan melalui proses eksekusi yang diawali dengan pemanggilan pihak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk diberikan teguran (*aanmaning*). Apabila setelah diberikan teguran pihak yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka proses eksekusi dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara represif, kedua pengadilan telah memiliki instrumen hukum yang memadai dalam menegakkan kewajiban nafkah anak.⁸⁷

Namun demikian, meskipun memiliki dasar hukum dan mekanisme prosedural yang sama, dalam praktiknya terdapat perbedaan signifikan dalam upaya yang dilakukan oleh kedua pengadilan dalam mendukung pelaksanaan

⁸⁶ “UU Nomor 1 Tahun 1974,” t.t.

⁸⁷ Harahap, Hukum Acara Perdata.

kewajiban nafkah anak. Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama Wates telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam rangka pelaksanaan kewajiban nafkah anak bagi pihak yang berstatus sebagai aparatur sipil negara. Melalui kerja sama tersebut, kewajiban nafkah anak dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemotongan gaji secara langsung oleh instansi tempat pihak yang bersangkutan bekerja. Mekanisme ini memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan karena pembayaran nafkah anak tidak sepenuhnya bergantung pada kesadaran pihak yang dibebani kewajiban.⁸⁸

Sementara itu, di Pengadilan Agama Sleman belum terdapat kerja sama kelembagaan serupa dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak melalui mekanisme pemotongan gaji. Pelaksanaan kewajiban nafkah anak pada umumnya masih bergantung pada kesadaran pihak yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela atau melalui mekanisme eksekusi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara praktis, efektivitas pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Sleman masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal dukungan institusional.⁸⁹

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh faktor

⁸⁸ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates. 02 Mar 2026

⁸⁹ Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman. 06 Mar 2026/25 Nov 2025

hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks ini, keberadaan kerja sama antara Pengadilan Agama Wates dengan instansi pemerintah daerah menunjukkan adanya dukungan dari faktor sarana dan prasarana serta koordinasi kelembagaan yang secara signifikan meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Sebaliknya, ketiadaan dukungan kelembagaan di Pengadilan Agama Sleman menyebabkan pelaksanaan kewajiban nafkah anak lebih bergantung pada faktor kesadaran hukum individu, yang dalam praktiknya seringkali menjadi kendala.⁹⁰

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat represif melalui mekanisme eksekusi belum sepenuhnya efektif tanpa didukung oleh perlindungan preventif yang kuat, termasuk melalui kebijakan dan inovasi kelembagaan. Dalam hal ini, kerja sama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wates dapat dipandang sebagai bentuk penguatan perlindungan preventif yang mampu menjembatani antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.⁹¹

Dengan demikian, perbandingan antara praktik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates menunjukkan bahwa kedua pengadilan pada dasarnya telah memiliki sistem perlindungan hukum yang sama secara normatif dan prosedural. Namun demikian, adanya

⁹⁰ Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

⁹¹ Hadjon dkk., "A. Buku."

inovasi berupa kerja sama kelembagaan yang lebih dipengaruhi oleh dukungan sistem dan kebijakan kelembagaan, khususnya adanya kerja sama dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan nafkah anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wates menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap hak anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh dukungan institusional dan sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara lembaga peradilan dan instansi pemerintah lainnya merupakan langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.⁹²

⁹² Cohen, *“United Nations.”*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates secara normatif telah tersedia melalui penetapan dalam putusan, gugatan nafkah, dan mekanisme eksekusi. Namun, dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif. Di Pengadilan Agama Sleman, pelaksanaan nafkah masih bergantung pada kesadaran pihak dan mekanisme eksekusi yang belum optimal, sedangkan Pengadilan Agama Wates lebih efektif karena didukung inovasi dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, perbedaan efektivitas terletak pada implementasi dan dukungan institusional.
2. Upaya pengadilan dalam mengatasi kelalaian nafkah menunjukkan perbedaan pendekatan. Pengadilan Agama Sleman cenderung mengandalkan mekanisme formal peradilan, sementara Pengadilan Agama Wates telah mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti mekanisme pemotongan gaji, yang lebih menjamin pelaksanaan nafkah. Meskipun demikian, kedua pengadilan masih menghadapi kendala berupa faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan penegakan hukum, sehingga efektivitas perlindungan sangat bergantung pada sinergi kelembagaan dan kepatuhan para pihak.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates perlu memperkuat pelaksanaan putusan nafkah anak tidak hanya pada tahap penetapan putusan, tetapi juga pada tahap pelaksanaannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pencantuman nafkah anak secara *ex officio*, penyederhanaan prosedur eksekusi, serta pemberian pendampingan dan informasi yang lebih jelas kepada pihak yang mengalami kendala dalam pelaksanaan putusan nafkah anak. Pengadilan agama perlu memperluas kerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo, guna mendukung efektivitas pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, termasuk pemotongan gaji bagi pihak yang memiliki penghasilan tetap, sehingga pelaksanaan kewajiban nafkah anak dapat lebih terjamin dan berkelanjutan.
2. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan teknis terkait pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian agar terdapat mekanisme penegakan hukum yang lebih jelas, efektif, dan memiliki kepastian hukum terhadap pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Dengan adanya dukungan regulasi yang lebih kuat, perlindungan hak nafkah anak diharapkan dapat terlaksana secara lebih optimal. Perlu adanya peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Upaya tersebut dapat dilakukan

melalui sosialisasi hukum oleh pengadilan, pemerintah, maupun lembaga terkait agar masyarakat memahami bahwa nafkah anak merupakan kewajiban hukum dan tanggung jawab orang tua yang tetap harus dipenuhi meskipun telah terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiko, Ondra. "HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus DiNagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatch Kabupaten Solok Selatan)." *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 1 (2021): 53–70.
- Andriani, Dewi Sri, dan Rahma Amir Patimah. "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt. G/2021/PA. Sgm)." *Jurnal Qadauna* 3, no. 1 (2021).
- "Buku - Pengantar Penelitian Hukum - Soerjono Soekanto | PDF." Diakses 31 Januari 2026. <https://www.scribd.com/document/932147880/Buku-Pengantar-Penelitian-Hukum-Soerjono-Soekanto>.
- Cohen, Cynthia Price. "United Nations: Convention on the Rights of the Child." *International Legal Materials* 28, no. 6 (1989): 1448–76.
- Daeng, Yusuf, Samson H. Sitorus, Awi Ruben, Dwi Frananta Tarigan, dan Surya Prakasa. "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12981–89.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- "Dialektika_Pembaruan_Sistem_Hukum_Indonesia-libre.pdf." t.t. Diakses 30 Januari 2026. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/70191249/Dialektika_Pembaruan_Sistem_Hukum_Indonesia-libre.pdf?1632470838=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIALEKTIKA_PEMBARUAN_SI STEM_HUKUM_INDONE.pdf&Expires=1769793376&Signature=YHyHAYjqZZqmCPbB-mfFq9wOGbwM8quuEfQUzqTnUelSp5EwnBUsgmZE9YwiDDL0-BssZS3EvL6utUPa1sEltXzKGdfRIVXfVlQcGj6va5DAuoKYbXEvfoKjWZU6nflsjDsS1PE9cwjUTsR3szS~VQvxMHlcA4saa0Wd2PIWOMdZAIhlc7TlglTxEt~2TSgsl4L~-az8ldLoC0GMcGFH7U4-

0NluSqnjOgz2cbOXqeXOZ~yN0qTBUKdfJ18tfHo3JSpen82sqNFye34Sp
IOciRVIK3NbWTdz48e75~BcWSQleQXfFeeYtmMyXFDJ3M9lWo9wml
l6zWjmeIkyFLrfGw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Dirdjosisworo, Soedjono. "Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2000.

Dm, Mohd Yusuf, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, dan Geofani Milthree Saragih. *Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum*. t.t.

Fuady, Munir. *Aliran hukum kritis: paradigma ketidakberdayaan hukum*. Cet. 1. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi, Bina Negara, M. Karjadi, dan Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas. "A. BUKU." *Jurnal Rechtvinding* 9, no. 2 (2020).
http://repository.ubharajaya.ac.id/25780/5/2012010117003_Cyndi%20Nova%20Ramadhani_Daftar%20Pustaka.pdf.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

Imra, Jhon Maizel, M. Yusuf, dan Rudi Pardede. "ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU BERDASARKAN KUHP." *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 1 (2025): 1–7.

Karimatul Ummah, S. H. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten*. 2020.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>.

Maula, Azka Syifaul. "Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 01–13.

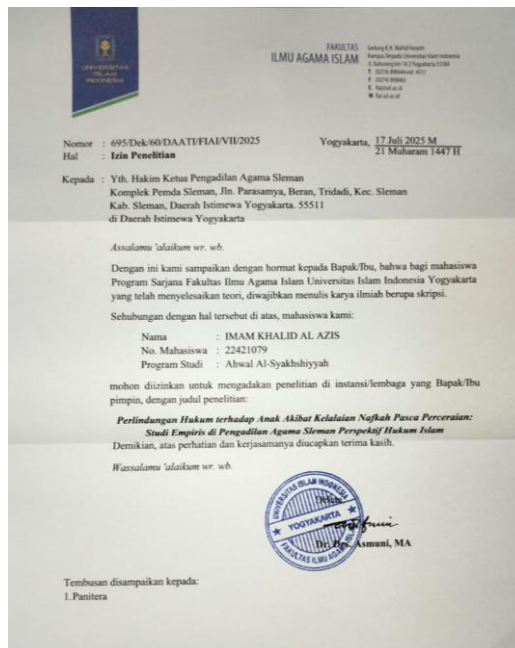
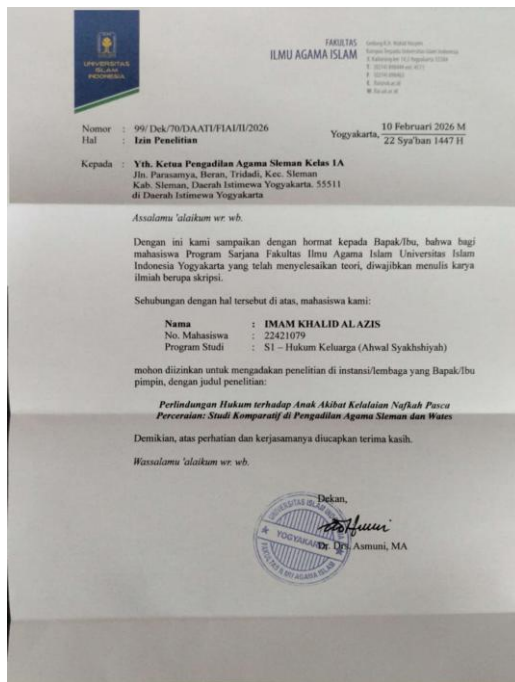
- Nasution, Arvhico, Reka Acintya Saditri, dan Zaqia Salsabillah. *Penerapan Hukum Perikatan dan Sanksi Hukum terhadap Ayah yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama)*. 2, no. 1 (2025).
- Nurdin, Mochamad. “Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Permana, Afrisyah Chandra, dan Asmak Ul Hosnah. *Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham*. 3, no. 6 (2025).
- Permatasari, Anindya Vania, Siti Marwiyah, Subekti Subekti, dan Sri Astutik. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1893/PDT. G/2023/PA. SBY DAN PUTUSAN NOMOR 5053/PDT. G/2020/PA. SBY).” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 11 (2025): 8419–30.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning. “Perlindungan hukum terhadap kelalaian Pemenuhan pembayaran nafkah anak Pasca perceraian Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar.” *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 50–61.
- “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.” t.t. Diakses 31 Januari 2026. <https://repository.unair.ac.id/94066/4/4.%20BAB%20I.pdf>.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 29 April 2026. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.
- Rahardjo, Satjipto. “Hukum progresif: Hukum yang membebaskan.” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.
- Reihannanda, Ainun, Nirmala Agatha, Evelin Aprilianti, Rozy Harry, dan Mohammad Alvi Pratama. *PELAKSANAAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES DIHUBUNGKAN DENGAN KEADILAN*

- BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI SEBAGAI NARAPIDANA*. 2, no. 1 (t.t.).
- Sallatu, Awaluddin. “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar).” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 1–10.
- Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
<https://repository.unika.ac.id/23271/6/ST%20PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf>.
- Sari, Rita. *TINJAUAN HUKUM ISL AM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)*. 2, no. 01 (2023).
- “sejarah - Pengadilan Agama Sleman.” Diakses 16 Desember 2025.
<https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>.
- S.H, M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika, 2023.
- Sindi, Debora. “PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK).” *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33155>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. 2011.
<https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>.
- Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353–74.
- Sulistiyono, Firman Othaviana. *Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan*. 4, no. 1 (2025).

- “Tentang Pengadilan.” Diakses 26 Februari 2026. <https://pawates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- “TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN | al-Akmal: Jurnal Studi Islam.” Diakses 9 Maret 2026. <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/56>.
- “Visi dan Misi Pengadilan - Pengadilan Agama Sleman.” Diakses 16 Desember 2025. <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>.
- Wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman. t.t.*
- Yani, Ahmad, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” *JURNAL PEMANDHU* 2, no. 3 (2021): 299–313. <https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>.
- Yuliani, Yuliani, Liani Sari, dan Suwito Suwito. “Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso.” *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 2 (2024): 50–60. <https://doi.org/10.70184/pe9fsy06>.
- Yulianti, Yulianti. “NAFKAH HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *AL-RISALAH* 19, no. 02 (2023): 02. <http://jurnalstairakha.com/index.php/alris/article/view/331>.
- Zulfiani, Zulfiani. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBASIS KEADILAN.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 3. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i3.1501>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Izin Penelitian



Lampiran 3: Dokumentasi



Gambar 2 Wawancara dengan bapak Sulaiman, S.Ag., M.H.



Gambar 1 Wawancara dengan bapak Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H



Gambar 3 Wawancara dengan bapak Anas Mubarak, S.H., M.H.



Gambar 4 Wawancara dengan bapak H. Jafar Sodik, S. Ag., M.H.

Lampiran 2: Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara

Wawancara Hakim (Pengadilan Agama Sleman dan Wates)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu hakim mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam praktik peradilan agama?
2. Dalam memeriksa perkara perceraian, sejauh mana aspek kepentingan anak dipertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan?
3. Apakah penetapan nafkah anak selalu dicantumkan dalam amar putusan perceraian? Apa pertimbangannya?
4. Bagaimana mekanisme hukum yang tersedia ketika pihak yang diwajibkan memberikan nafkah anak tidak melaksanakan putusan?
5. Apakah pengadilan memiliki kewenangan untuk bertindak apabila terjadi kelalaian nafkah anak tanpa adanya permohonan dari pihak berperkara?
6. Bagaimana penerapan asas pasif hakim dalam konteks perlindungan hak nafkah anak?
7. Kendala apa yang paling sering dihadapi hakim dalam memastikan pelaksanaan putusan nafkah anak?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah mekanisme perlindungan hukum yang ada saat ini sudah efektif?
9. Apakah terdapat kebijakan atau pertimbangan khusus hakim dalam perkara yang melibatkan kepentingan anak?
10. Apakah pengadilan pernah atau sedang menjalin kerja sama dengan pihak eksternal terkait perlindungan hak anak pasca perceraian?
11. Apa latar belakang perlunya kerja sama dengan pihak eksternal dalam persoalan nafkah anak? 12. Bagaimana bentuk peran pihak eksternal tersebut dalam mendukung perlindungan nafkah anak?
13. Apa kendala hukum atau kelembagaan dalam melibatkan pihak eksternal?
14. Sejauh mana kerja sama tersebut membantu efektivitas perlindungan nafkah anak? 15. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk memperkuat perlindungan nafkah anak ke depan? - Jika ada apa latar belakang Kerjasama dengan pihak eksternal - sudah berapa lama/kapan, jumlah perkara yang dikerjasamakan

Wawancara Panitera Muda Hukum (Pengadilan Agama Sleman dan Wates)

1. Bagaimana peran panitera dalam administrasi perkara perceraian yang memuat amar nafkah anak?

2. Bagaimana pencatatan dan pengarsipan putusan nafkah anak dilakukan di pengadilan ini?
3. Apakah terdapat perbedaan perlakuan administratif antara putusan nafkah anak dan putusan perdata lainnya?
4. Bagaimana prosedur yang ditempuh ketika terdapat kelalaian pelaksanaan putusan nafkah anak?
5. Apakah pengadilan menerima banyak pengaduan terkait tidak dipenuhinya nafkah anak?
6. Kendala administratif apa yang sering muncul dalam pelaksanaan putusan nafkah anak?
7. Apakah ada keterbatasan kewenangan panitera dalam membantu pelaksanaan putusan nafkah anak?
8. Bagaimana koordinasi antara panitera dan hakim terkait perlindungan nafkah anak?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem administrasi saat ini mendukung efektivitas perlindungan nafkah anak?
10. Apakah panitera terlibat dalam koordinasi pengadilan dengan pihak eksternal terkait nafkah anak?
11. Pihak eksternal apa saja yang pernah berkoordinasi dengan pengadilan dalam perkara nafkah anak?
12. Bagaimana mekanisme komunikasi atau koordinasi tersebut dilakukan?
13. Apa hambatan administratif dalam kerja sama lintas lembaga tersebut?
14. Apakah kerja sama eksternal berdampak pada kelancaran pelaksanaan putusan?
15. Apa saran Bapak/Ibu untuk memperbaiki mekanisme perlindungan nafkah anak secara administratif? - Berapa banyak putusan yang meuat nafkah/kasus yang dikerjasamakan dengan pihak bersangkutan, berapa yang di eksekusi ada berapa yang masuk berkerjasama dengan pihak terkait, dan mana yang bisa di eksekusi kalua tidak ada kendala apa? - berapa persen nafkah anak yang tidak dijalankan dan kendalanya apa?

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Imam Khalid Al Azis
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Kuta Trieng, 23 Feb 2004
 Alamat : Ds. Kuta Trieng, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya
 Alamat Email : imamkhalidalazis@gmail.com

Pendidikan

SD : SDN Bunga Bangsa
 SMP : SMPIT Nurul Fikri Boarding School
 SMA : Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Magang Di Pengadilan Agama Wates 2025/2026
- Kepala Departemen Hubungan Eksternal Lembaga Dakwah Kampus 2024/2025 (AL-FATH UII)
- Staf Divisi Media Lembaga Dakwah Fakultas (FIAI AL-FARABI)
- Peserta Peneliti Project Based Learning Interprofesional Education 2023
- Kepanitiaan Xaviera Cultivex (Staf divisi Acara)